

**KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PENANGGUNGAN (*BORGTOCHT*)
SEBAGAI BENTUK PENGIKATAN KREDIT
DI PT BPR SURYA YUDHAKENCANA BANJARNEGARA
CABANG PURWOKERTO**

TESIS



Oleh:

Nama : Wahyu Adi Wibowo, S.H.
NIM : 21302000160
Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2022

**KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PENANGGUNGAN (*BORGTOCHT*)
SEBAGAI BENTUK PENGIKATAN KREDIT
DI PT BPR SURYA YUDHAKENCANA BANJARNEGARA
CABANG PURWOKERTO**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**

Oleh:

Nama : Wahyu Adi Wibowo, S.H.

NIM : 21302000160

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2022

**KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PENANGGUNGAN (*BORGTOCHT*)
SEBAGAI BENTUK PENGIKATAN KREDIT
DI PT BPR SURYA YUDHAKENCANA BANJARNEGARA CABANG
PURWOKERTO**

TESIS

Oleh:

Wahyu Adi Wibowo, S.H.

NIM : 21302000160

Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)

Disetujui oleh :
Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Hj. Siti Rodiyah Dwi Istinah, S.H., M.H
NIDN : 0613066101

Mengetahui,
Ketua Program Magister S2 Kenotariatan (M.Kn)



Dr. N. Jawade Hafidz., S.H., M.H
NIDN : 0620046701

**KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PENANGGUNGAN (*BORGTOCHT*)
SEBAGAI BENTUK PENGIKATAN KREDIT
DI PT BPR SURYA YUDHAKENCANA BANJARNEGARA CABANG
PURWOKERTO**

TESIS

Oleh:

Wahyu Adi Wibowo, S.H.

NIM : 21302000160

Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Agustus 2022
Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji
Ketua,

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

Anggota

Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.

NIDN : 0613066101

Anggota

Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn.

NIDK:8905100020

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Magister Kenotariatan



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertadatangan di bawah ini,

Nama : Wahyu Adi Wibowo, S.H.

NIM : 21302000160

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum/ Magister Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Kedudukan Hukum Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) Sebagai Bentuk Pengikatan Kredit Di PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara Cabang Purwokerto.” Benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, Juni 2022

Yang menyatakan



Wahyu Adi Wibowo, S.H.,

21302000160

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertadatangan di bawah ini,

Nama : Wahyu Adi Wibowo, S.H.

NIM : 21302000160

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi* dengan judul :

“KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PENANGGUNGAN (*BORGTOCHT*) SEBAGAI BENTUK PENGIKATAN KREDIT DI PT BPR SURYA YUDHAKENCANA BANJARNEGARA CABANG PURWOKERTO”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Juni 2022

Yang menyatakan



Wahyu Adi Wibowo, S.H.,

21302000160

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Kedudukan Hukum Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) Sebagai Bentuk Pengikatan Kredit di PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara Cabang Purwokerto”. Dengan merumuskan bagaimana pelaksanaan Kredit di PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara Cabang purwokerto dan kedudukan hukum perjanjian penanggungan (*borgtocht*) sebagai bentuk pengikatan kredit di PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara Cabang Purwokerto serta bentuk akta perjanjian penanggungan (*borgtocht*). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perjanjian kredit di PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara Cabang Purwokerto dan untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan hukum perjanjian penanggungan (*borgtocht*) sebagai bentuk pengikatan kredit di PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara Cabang purwokerto serta untuk mengetahui bentuk akta perjanjian penanggungan (*borgtocht*).

Metode pendekatan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis. Jenis dan sumber data penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, studi dokumen atau bahan pustaka. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan menggunakan data-data yang telah diperoleh untuk kemudian menghubungkan dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan sebuah logika induktif yaitu berfikir dari hal yang khusus menuju hal yang umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian *borgtocht* di PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara Cabang Purwokerto, tetap berpedoman pada ketentuan hukum perjanjian atau KUHPdata sebagai hukum positif di Indonesia guna menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian yang disepakatinya, juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak akan hak-hak atas terjadinya perjanjian tersebut. Hal tersebut sesuai dengan teori Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.

Kedudukan hukum perjanjian *borgtocht* mempunyai konsekuensi bahwa setiap perjanjian yang dilakukan harus memenuhi syarat-syarat pokok sebuah perjanjian. Syarat dimaksud sebagai wujud keabsahan lahirnya perjanjian, yang untuk kemudian lahirlah perjanjian *borgtocht*.

Kata kunci :*borg, tocht, borgtocht, perjanjian, penjaminan*

ABSTRACT

This research is entitled "Legal Position of Underwriting Agreement (*Borgtocht*) as a Form of Credit Binding at PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara Purwokerto Branch". By formulating how to implement credit at PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara Purwokerto Branch and the legal position of the guarantee agreement (*borgtocht*) as a form of credit binding at PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara Purwokerto Branch and the form of the guarantee agreement deed (*borgtocht*). This study aims to examine and analyze the credit agreement at PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara Purwokerto Branch and to examine and analyze the legal position of the guarantee agreement (*borgtocht*) as a form of credit binding at PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara Purwokerto branch and to determine the form of the guarantee agreement deed (*borgtocht*).

The research approach method is a sociological juridical research method. The research specification uses descriptive analysis. The types and sources of research data are divided into two, namely primary data and secondary data. Methods of data collection by using the interview method, study of documents or library materials. The data analysis method uses qualitative analysis, namely by using the data that has been obtained to then connect it with the provisions and legal principles related to the problem under study with an inductive logic, namely thinking from the specific to the general.

The results showed that the implementation of the *borgtocht* agreement at PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara Purwokerto Branch, still guided by the provisions of the agreement law or the Civil Code as positive law in Indonesia in order to ensure legal certainty for the parties who bind themselves in an agreement that they have agreed to, as well as a form of legal protection. for the parties of the rights to the occurrence of the agreement. This is in accordance with Hans Kelsen's theory, law is a system of norms. Norms are statements that emphasize aspects of "should" or *das sollen*, by including some rules about what must be done.

The legal position of the *borgtocht* agreement has the consequence that every agreement made must meet the basic requirements of an agreement. The conditions referred to are a form of the validity of the birth of the agreement, which later resulted in the *borgtocht* agreement.

Keywords: borg, tocht, *borgtocht*, agreement, guarantee

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengaruniakan kenikmatan yang begitu luar biasa, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan tidak ada halangan yang berarti. Tesis ini penulis berjudul “KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PENANGGUNGAN (*BORGTOCHT*) SEBAGAI BENTUK PENGIKATAN KREDIT DI PT BPR SURYA YUDHAKENCANA BANJARNEGARA CABANG PURWOKERTO”. Tesis ini disusun dalam rangka untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan studi program Magister Kenotariatan pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu sampai selesainya tesis ini, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum., Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Dr. H. Jawade Hafidz., S.H.,M.H., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang telah memberikan dukungan dan support selama masa perkuliahan sampai selesai.
4. Dr. Hj. Siti Rodiyah Dwi Istinah, S.H, M.H., Pembimbing I yang dengan kesabaran dan semangatnya membimbing penulis dalam menyusun tesis ini.
5. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
6. Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Kepala Divisi dan Kepala Cabang PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara, Khususnya Kepala Cabang beserta Staff PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara Cabang Purwokerto, atas segala bantuan dan waktunya serta ijinnya untuk penulis mengadakan penelitian.


7. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semarang, 16 Juli 2022

Penulis,

Wahyu Adi Wibowo, S.H.,

21302000160



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual	12
F. Kerangka Teori.....	15
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	25
I. Jadwal Penelitian.....	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian.....	28
1. Pengertian Perjanjian	28
2. Unsur-Unsur Perjanjian.....	31
3. Asas-asas Hukum Perjanjian.....	33
4. Syarat Sah Perjanjian	40
5. Perjanjian dalam Prespektif Hukum Islam.....	44
B. Tinjauan Umum tentang Hukum Jaminan.....	50
1. Pengertian Hukum Jaminan	50
2. Unsur-Unsur Hukum Jaminan.....	52
3. Asas-asass Hukum Jaminan	54
4. Jaminan Perorangan (<i>Borgtocht</i>).....	56

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit di PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara Cabang Purwokerto.....	60
B. Kedudukan Hukum Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) Sebagai Bentuk Pengikatan Kredit di PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara Cabang Purwokerto.....	71
C. Bentuk Akta Perjanjian Penanggungan (<i>Borgtocht</i>).....	77

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA	92
----------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berlakunya hukum di Indonesia, merupakan salah satu wujud bahwa Indonesia menganut sebagai Negara yang berdasarkan hukum yang diterapkan dengan tata kelola hukum yang terdiri dari beberapa aturan yang bersifat hirarki, yang kesemuanya itu tidak lain adalah untuk menjaga keberlangsungan hidup bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut tergambar dengan jelas dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada amandemen ketiga yaitu, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Didalam bukunya Diana Halim Koentjoro¹ tentang Hukum Administrasi Negara, menyebutkan bahwa Esensi dari bunyi Negara Hukum adalah berbagai tindakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Keadaan hukum pada suatu masyarakat dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan yang terjadi secara terus-menerus. Dengan demikian hukum dapat dimengerti dengan menjalani dan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan hukum merupakan suatu proses.

Hukum yang ada pada masyarakat juga berperan sebagai suatu sistem norma. Norma adalah standar untuk menentukan apakah perbuatan atau

¹ Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004,, hal. 35

tindakan dapat diterima atau tidak, dapat dibenarkan atau tidak.² Dengan adanya norma membuat manusia memiliki acuan dalam mengatur dan mengelola tingkah lakunya. Norma menunjuk apa yang seharusnya ada (*das sollen*) dan bukan yang ternyata ada (*das sein*). Hukum yang pada masyarakat berfungsi sebagai sebuah norma membuat manusia terikat dengan kewajiban hukum dan tanggung jawab hukum.

Kedudukan hukum memiliki pemahaman bahwasannya dimana suatu subyek hukum ataupun obyek hukum berada. Dengan memiliki kedudukan, subyek hukum ataupun obyek hukum dapat melakukan tindakan dan wewenang sebagaimana statusnya. Dalam istilah bahasa latin, kedudukan hukum disebut locus standi yang memiliki makna bahwa suatu keadaan ketika suatu subyek hukum atau obyek hukum dianggap memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan penyelesaian suatu sengketa yang terjadi.³ Kedudukan hukum biasanya ditunjukkan dengan cara sebagai berikut:⁴

1. Suatu subyek hukum dirugikan oleh suatu peraturan dan kemudian menimbulkan peristiwa yang menjadi permasalahan. Peristiwa ini akan hilang bila pengadilan turun tangan.
2. Suatu subyek hukum atau obyek hukum diberikan kedudukan hukum untuk melakukan tindakan yang diamanatkan melalui undang-undang.

² Ishaq, 1990, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 29

³ Wikipedia. “*Pengertian Kedudukan Hukum*”,
https://id.wikipedia.org/wiki/Kedudukan_hukum, (diakses pada tanggal 31 Maret 2022, pukul 18.00 WIB).

⁴*Ibid.*

Sebagai contoh untuk melihat subyek hukum memiliki kedudukan hukum di Indonesia dapat dilihat melalui kewenangannya dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Subyek hukum yang dimaksud adalah subyek hukum yang telah memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum dan kemudian diberikan kedudukan hukum. Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (1) menyebutkan mengenai subyek hukum yang dapat mengajukan permohonan karena telah memiliki kedudukan hukum, yaitu sebagai berikut:⁵

1. Perorangan warga negara Indonesia;
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
3. Badan hukum publik atau privat; atau
4. Lembaga negara.

Dengan demikian, kedudukan hukum adalah suatu status atau posisi dimana suatu subyek hukum atau obyek hukum ditempatkan agar memiliki fungsi dan tujuan. Selain itu juga kedudukan hukum merupakan penentu bagaimanasubyek hukum atau obyek hukum dapat melakukan kegiatan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan.

Didalam tata kehidupan bernegara yang berdasarkan hukum, oleh karenanya kehidupan ekonomi modern tidak dapat lepas dari aspek perbankan yang mencakup segala sesuatu yang berkaitan tentang bank, diantaranya

⁵ Indonesia, Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (1).

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank melaksanakan fungsi intermediasi (menghimpundana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit). Bank di Indonesia terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Seiring dengan perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia, upaya perkreditan melalui lembaga perbankan lebih sering melaksanakan adanya suatu pemberian kredit dari kreditor kepada debitor. Dimana perjanjian kredit ini dilakukan dengan pembuatan perjanjian pokok terlebih dahulu yang diberikan oleh kreditor kepada debitor atas kesepakatan bersama.⁶ Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pasal 1 ayat (4) pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran. Kredit sebagai denyut nadi utama dalam dunia perbankan, dalam hal ini Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang pada penyaluran kredit, tidak secara cuma-cuma memberikan kredit kepada masyarakat melainkan jaminan juga dibutuhkan oleh bank terhadap tindakan debitor sebagai antisipasi jika si debitor wanprestasi. Di dalam KUHPer bahwa jaminan, terdiri dari 2 yaitu

⁶ Fadhilah Sundah, *Implementasi Kekuatan Eksekutorial terhadap Hak Tanggungan dalam Rangka Penyelesaian Kredit Macet berdasarkan Akta yang Telah dibuat oleh Notaris*, Jurnal Akta Vol 4 No 2 Juni 2017, Program MKN Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2017. Hal 1

jaminan kebendaan yang diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara dan jaminan perorangan diatur dalam Pasal 1820 KUHPerdara.

Didalam kegiatan perekonomian khususnya saat pemberian kredit atau melakukan kegiatan hukum berupa pencairan dana melalui kredit, PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara menerapkan prinsip 6 C yaitu *Character*, *Capacity*, *Collateral*, *Capital*, *Condition of Economy* dan *Cash Flow*. Prinsip tersebut dapat dijelaskan⁷ :

1. *Character*

Mencari data tentang sifat-sifat pribadi, watak dan kejujuran dari pimpinan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya. Adapun beberapa petunjuk untuk mengetahui karakter adalah :

- a. Mengetahui dari dekat;
- b. Mengumpulkan keterangan mengenai aktivitas calon debitur;
- c. Mengumpulkan keterangan meminta pendapat dari rekan-rekannya, pegawai dan saingannya mengenai reputasi, kebiasaan pribadi, pergaulan sosial dan lain-lain.

2. *Capacity*

Menerangkan tentang kemampuan dalam manajemen maupun keahlian dalam bidang usaha, dilakukan dengan jalan mengetahui :

- a. Angka-angka hasil produksi;
- b. Angka-angka penjualan dan pembelian;

⁷ S. Munawir, *Analisis Laporan Keuangan*, UPP-AMP YKPN, Yogyakarta, 2007, hal 235

- c. Perhitungan rugi laba perusahaan saat ini dan proyeksinya;
- d. Data-data financial di waktu-waktu yang lalu, yang tercermin di dalam laporan keuangan perusahaan.

3. *Capital*

Ini menunjukkan posisi financial perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh ratio finansialnya dan penekanan pada komposisi *tangible net worth*”nya, dapat dilakukan dengan menganalisa neraca selama sedikitnya dua tahun terakhir, dan mengadakan analisis ratio untuk mengetahui likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dari perusahaan calon peminjam kredit.

4. *Collateral*

Collateral berarti jaminan. Ini menunjukkan besarnya aktiva yang akan diikatkan sebagai jaminan, dan hal ini dapat dilakukan dengan cara : meneliti mengenai pemilikan jaminan, mengukur stabilitas daripada nilainya, memperhatikan kemampuan untuk dijadikan uang dalam waktu relatif singkat tanpa terlalu mengurangi nilainya, memperhatikan pengikatan barang yang benar-benar menjamin kepentingan bank, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

5. *Conditions of Economy*

Melihat kondisi ekonomi secara umum serta kondisi pada sektor usaha si peminta kredit, dengan cara melihat keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon peminjam, perbandingannya dengan usaha sejenis lainnya di daerah dan lokasi

lingkungannya; keadaan pemasaran dari hasil usaha calon peminjam, prospek usaha di masa yang akan datang untuk kemungkinan bantuan kredit, kebijaksanaan pemerintah yang mempengaruhi terhadap prospek industri di mana perusahaan pemohon kredit termasuk di dalamnya.

6. *Cash Flow*

Adalah kenaikan atau penurunan jumlah uang yang dimiliki oleh bisnis, institusi, atau individu.

Pelaksanaan prinsip tersebut di atas, PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara menuntut pula adanya jaminan tambahan berupa Jaminan Materiil / Jaminan Penanggungan yang lazim dikenal dengan istilah Jaminan Perseorangan (*Personal Guaranty*) dan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guaranty*) dalam bentuk perjanjian penanggungan (*borgtoch*).

Debitur ketika menandatangani akad kredit akan memberikan jaminan berupa jaminan kebendaan kepada pihak kreditur, hal tersebut diberikan sebagai jaminan atas hutang atau kredit yang dipinjamnya. Jadi apabila debitur tidak membayar hutangnya atau wanprestasi maka pihak kreditur dapat menuntut eksekusi atas benda yang dijaminkan oleh debitur tersebut guna melunasi atas sisa hutang yang telah dipinjamnya. Sedangkan dalam jaminan perorangan atau *borgtocht* ini jaminan yang diberikan oleh debitur bukan berupa benda melainkan berupa pernyataan oleh seorang pihak ketiga (penjamin/ *guarantor*) yang tak mempunyai kepentingan apa-apa baik terhadap debitur maupun terhadap kreditur, bahwa debitur dapat dipercaya

akan melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan, dengan syarat bahwa apabila debitur tidak melaksanakan kewajiban atau prestasinya maka pihak ketiga itu bersedia untuk melaksanakan kewajiban debitur tersebut.⁸

Dengan adanya jaminan perorangan maka pihak kreditur dapat menuntut kepada penjamin untuk membayar hutang debitur bila debitur wanprestasi atau lalai atau tidak mampu untuk membayar hutangnya tersebut. Dalam kenyataannya adanya penjamin dalam perjanjian kredit tidak merupakan jaminan bahwa perjanjian kredit tersebut terhindar dari kemungkinan wanprestasi dari pihak debitur.

Jaminan perorangan merupakan jaminan yang pelaksanaannya didasarkan atas faktor psikologis dan bonafiditas yaitu *persoonlijke borg* atau jaminan orang lain. Sifat jaminan ini mempunyai latar belakang kepercayaan dan bonafiditas, baik dari peminjam ataupun pihak penjamin sendiri.⁹

Jaminan Penanggungan merupakan jaminan yang bersifat perorangan yang menimbulkan hubungan langsung dengan orang tertentu. Jaminan yang bersifat perorangan ini hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu. Disisi lain ada peraturan hukum yang mempunyai kedudukan setaraf antara perjanjian *borgtocht* yang diatur dalam KUHDagang yang merupakan *lex specialist*, diatur dalam Pasal 131 KUHDagang yang menyebutkan bahwa perikatan *Avalist* berdiri sendiri lepas dari perikatan pokoknya. Disitulah letak perbedaan *Avalist* dengan *Borgtocht* yang akan tetap *asessoir* dengan perikatan pokoknya. Dalam kedudukannya sebagai perjanjian yang bersifat

⁸ M. Yahya Harapan, 1982, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, hal. 315

⁹ R. Tjiptoadinugroho, 1971, *Perbankan Masalah Perkreditan (Penghayatan, Analisis dan Penuntutan)*, Jakarta, Pradnya Paramita, hal. 66

accessoir maka perjanjian penanggungan, seperti halnya perjanjian-perjanjian *accessoir* yang lain fidusia, gadai dan lain-lain, akan memperoleh akibat hukum tertentu :

1. Adanya perjanjian penanggungan tergantung pada perjanjian pokok.
2. Jika perjanjian pokok itu batal maka perjanjian penanggungannya ikut batal.
3. Jika perjanjian pokok itu hapus, perjanjian penanggungan ikut hapus.
4. Dengan diperlihatkannya piutang pada perjanjian pokok maka semua perjanjian-perjanjian *accessoir* yang melekat pada piutang tersebut akan ikut beralih.

Oleh karena dengan melihat definisi dari *borgtocht* itu sendiri yang secara asas akan mengikuti perjanjian pokoknya, yang akhirnya akan menimbulkan pertanyaan terhadap asas publisitas perjanjian itu sendiri. Apalagi pertanggungan didalam *borgtocht* biasanya dilakukan dengan orang yang dikenal baik dan dianggap mampu menanggung, sejauh apa kewajiban yang diberikan kepada penanggung dalam menanggung hutang-hutang tertanggung baik secara keseluruhan atau sebagian.

Tjiptoadinugroho lebih lanjut mengatakan didalam bukunya bahwa ketentuan mengenai jaminan pribadi/perorangan termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku III, Bab XVII Pasal 1820 sampai dengan pasal 1850, mengenai penanggungan hutang. Penanggungan adalah suatu perjanjian dimana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berhutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perutangan si berhutang, manakala si

berhutang itu cidera janji. Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu penanggungan hutang adalah suatu persetujuan dimana pihak ketiga, untuk kepentingan kreditur, jika debitur tersebut tidak memenuhinya. Penanggungan dapat timbul untuk menjamin perutangan yang timbul dari segala macam hubungan hukum yang lazimnya bersifat keperdataan, namun dapat pula untuk menjamin pemenuhan prestasi yang dapat dinilai dengan uang, yang lahir dari hubungan hukum publik.¹⁰

Hal tersebut yang mendorong penulis mengkaji bagaimana kedudukan perjanjian penanggungan (*borgtocht*) sebagai bentuk pengikatan kredit di PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara Cabang Purwokerto.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Kredit di PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara Cabang Purwokerto?
2. Bagaimana Kedudukan Hukum Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) Sebagai Bentuk Pengikatan Kredit di PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara Cabang Purwokerto?
3. Bentuk Akta Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*).

¹⁰*Ibid*, hal. 167

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah, adalah penulis dapat memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah diuraikan di dalam rumusan masalah di atas :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Pelaksanaan Perjanjian Kredit di PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara Cabang Purwokerto?
2. Untuk mengkaji dan menganalisis Kedudukan Hukum Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) Sebagai Bentuk Pengikatan Kredit di PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara Cabang Purwokerto?
3. Untuk mengetahui bentuk akta Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*).

D. Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah serta tujuan dari penelitian ini, maka hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan beberapa manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. **Manfaat secara Teoritis**
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam Ilmu Hukum pada umumnya dan khususnya Bidang Kenotariatan.
 - b. Diharapkan dapat memberikan bahan Referensi bagi Kepentingan yang bersifat Akademis.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi dunia perbankan khususnya di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) SURYA YUDHAKENCANA Cabang Purwokerto, diharapkan penelitian ini

dapat menghasilkan konsep tentang prekreditasi khususnya dalam Hukum Perjanjian Penanggungan (*Borgtoch*).

2. Manfaat secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini secara praktis dapat digunakan untuk merumuskan pengaturan Hukum Perjanjian Penanggungan (*Borgtoch*) sebagai bentuk pengikatan kredit di PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara Cabang Purwokerto serta dapat dipergunakan untuk pengembangan Hukum Perjanjian di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam Penulisan Tesis Hukum ini, ada beberapa istilah-istilah berikut yang bermakna :

Kedudukan hukum memiliki pemahaman bahwasannya dimana suatu subyek hukum ataupun obyek hukum berada. Dengan memiliki kedudukan, subyek hukum ataupun obyek hukum dapat melakukan tindakan dan wewenang sebagaimana statusnya. Dalam istilah bahasa latin, kedudukan hukum disebut *locusstandi* yang memiliki makna bahwa suatu keadaan ketika suatu subyek hukum atau obyek hukum dianggap memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan penyelesaian suatu sengketa yang terjadi.¹¹

¹¹ Wikipedia. “*Pengertian Kedudukan Hukum*”, https://id.wikipedia.org/wiki/Kedudukan_hukum, (diakses pada tanggal 31 Maret 2022, pukul 19.00 WIB).

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) adalah keadaan dimana seseorang atau pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi.¹²
2. Perjanjian Penanggungan adalah suatu perjanjian dimana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berhutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perutangan si berhutang, manakala si berhutang itu cidera janji. Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatau penanggungan hutang adalah suatu persetujuan dimana pihka ketiga, untuk kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, jika debitur tidak memenuhinya.¹³
3. Bentuk pengikatan kredit.
 - a. Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan atas tanah berikut atau tidak berikut setiap benda yang merupakan bagian dan kesatuannya, untuk pelunasan suatu utang tertentu dan memberikan kedudukan yang diutamakan/preferent kepada Kreditur tertentu terhadap Kreditur lain.
 - b. Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan (SKMHT) merupakan akta yang bersifat pemberian kuasa oleh pemilik tanah/bangunan kepada Kreditur untuk melakukan pembebanan Hak Tanggungan atas tanah/bangunan yang dijadikan jaminan utang.

¹² Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hal 176

¹³ Thomas Soebroto, 1994, *Tanyajawab Hukum Jaminan Hipotek Fiducia Penanggungan dan Lain-lain*, Dahara Prize, Semarang, hal. 167

- c. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang Kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang Debitur atau oleh seseorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si-Kreditur itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada Kreditur lainnya.
- d. Fidusia adalah pengalihan hak milik atas benda sebagai jaminan atas dasar kepercayaan, sedangkan bendanya sendiri tetap berada dalam tangan si-Debitur, dengan kesepakatan bahwa Kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada Debitur bilamana hutangnya telah dibayar lunas.
- e. Hipotek adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak yang diperoleh oleh penagih untuk mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan dan yang dianggap sebagai jaminan atas utang yang dipinjamkannya kepada pemilik benda tersebut. Hipotek menyebabkan penagih mempunyai hak pembayaran uang yang didahulukan dari pada pelunasan atau pembayaran hutang orang lain.
- f. Penanggungan adalah suatu persetujuan pihak ketiga guna kepentingan Kreditur mengikatkan diri untuk membayar utang Debitur bila Debitur tidak memenuhi kewajibannya.

g. Standby Letter of Credit adalah suatu janji tertulis bank yang bersifat irrevocable diterbitkan atas permintaan applicant untuk membayar kepada beneficiary, apabila applicantwan presntasi.¹⁴

4. PT BPR Surya Yudhakencana atau yang biasa disebut BPR Bank Surya Yudha (BSY) merupakan sebuah bidang usaha di sektor keuangan atau lembaga perbankan. Secara konsisten memberdayakan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan menggunakan pendekatan sosial budaya masyarakat kecil yang diintegrasikan dalam pendekatan bisnis.

F. Kerangka Teori

Sehubungan dengan penulis akan meneliti tentang kedudukan perjanjian penanggungan (*borgtocht*) sebagai bentuk pengikatan kredit di PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara Cabang Purwokerto, teori yang digunakan adalah :

1. Teori Kepastian Hukum

Secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi

¹⁴ Legal Banking Wordpress, "Jaminan dan Pengikatan Jaminan", <https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/jaminan-dan-pengikatan-jaminan/>, (diakses pada tanggal 31 Maret 2022, pukul 19.30 WIB).

norma. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁵

Menurut Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. *Kedua*, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. *Ketiga*, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. *Keempat*, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 24

Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.¹⁶ **Keadilan hukum** menurut L.J Van Apeldoorn tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.¹⁷ Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo “merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.” Namun harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif. Namun juga harus dikeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yaitu bersifat prosedural, misalnya hukum perdata (substantif) berpasangan

¹⁶ [https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum/Diakses pada tanggal 17Mei 2022, Pukul 09:50 WIB](https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum/Diakses-pada-tanggal-17Mei-2022,-Pukul-09:50-WIB)

¹⁷ L.J. Van Apeldoorn, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino*, Jakarta: Pradnya Paramita, hal.. 11

dengan hukum acara perdata (prosedural).¹⁸ Dalam mengukur sebuah keadilan, menurut Fence M. Wantu mengatakan, “adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*).”¹⁹ **Kemanfaatan hukum** adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Contoh konkret misalnya, dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, hukuman mati itulah yang dijatuhkan.²⁰

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M Hadjonyaitu perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak – hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal.. 77-78

¹⁹ Fence M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum*, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012, hal.. 484

²⁰ Zaenuddin Ali, 2017, *Hukum Islam*, Bandung: Sinar Grafika, Hal.. 46

Kata perlindungan berasal dari kata dasar lindung. Perlindungan berarti cara, proses, atau perbuatan melindungi.²¹ Sedangkan kata hukum berarti :

1. Peraturan / adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas;
2. Undang-undang, peraturan, dan sebagainya, otoritas untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat;
3. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu;
4. Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan), vonis.²²

Hukum juga dapat diartikan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan.

Pengertian hukum yang lain, bahwa hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa. Dengan tidak ada habisnya, hukum mengatur hubungan-hubungan yang ditimbulkan oleh pergaulan masyarakat; hubungan karena perkawinan, keturunan, kerabat, daerah, ketetanggaan, perdagangan dan sebagainya.²³

²¹Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua (Jakarta : Balai Pustaka), hal 595.

²²Ibid., hal 369.

²³ Iswanto, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Purwokerto, Unsoed, , Halaman 63.

Dari pengertian kata perlindungan dan hukum, dapat diambil suatu pemikiran bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum mempunyai konsep terlaksananya fungsi aturan-aturan yang sengaja dibuat oleh penguasa yang bersifat memaksa yang bertujuan untuk melindungi adanya perbenturan kepentingan dalam kehidupan manusia dalam bermasyarakat.

Teori Hans Kelsen tentang ajaran murni dari hukum *Reine Rechts Lehre* atau *Pure theory of Law*. Teori ini adalah takaran hukum yang merupakan *normwissenschaft*, dalam hal ini Hans Kelsen melihat bahwa objek ilmu hukum adalah kaidah. Kaidah berfungsi melindungi kepentingan manusia, artinya bahwa di dalam masyarakat orang saling mengadakan hubungan yang jumlah dan sifatnya tidak terhingga banyaknya. Orang-orang itu mempunyai kepentingan masing-masing. Didalam masyarakat memungkinkan kepentingan-kepentingan itu bertemu dalam suatu kotak, kotak yang saling menjauhkan apabila kepentingan-kepentingan itu saling bertubrukan, atau mungkin kotak yang saling mendekatkan apabila kepentingan-kepentingan tersebut saling menguntungkan. Hal yang demikian ini menunjukkan bahwa orang yang hidup dalam masyarakat disatu pihak berusaha melindungi kepentingan masing-masing terhadap bahaya dari masyarakat itu sendiri, sedangkan dilain pihak senantiasa berusaha untuk saling tolong menolong dalam mengejar kepentingan bersama. Usaha untuk melindungi kepentingan-kepentingan itu dapat dicapai karena sebelumnya telah diadakan peraturan-peraturan yang dapat menjadi ukuran bagi tingkah laku orang-orang.

Peraturan ini mengharuskan orang untuk bertindak yang sedemikian rupa dalam masyarakat sehingga kepentingan-kepentingan orang lain sebisa mungkin terjaga dan terlindungi dan kepentingan-kepentingan bersama dapat dikembangkan. Peraturan-peraturan itulah yang biasanya disebut kaidah atau norma atau pedoman, patokan atau ugeran istilah Prof. Mr. Djodjodigono.²⁴

G. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian *yuridis sosiologis*. Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Perbankan dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisoner).

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah menyelidiki sejauh mana kaidah-kaidah hukum tersebut dipatuhi masyarakat, serta mempertanyakan mengapa suatu peraturan itu ada, dan

²⁴Ibid. Halaman 15.

pengaruh apa yang terjadi karena adanya suatu peraturan terhadap gejala-gejala masyarakat lainnya.²⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yaitu penelitian yang dilakukan guna mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal ini dilakukan melalui dua pemeriksaan :

- a. Peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan;
- b. Menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dapat di bedakan berdasarkan klasifikasi tertentu sebagaimana di bawah ini yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau data lapangan. Data primer didapat peneliti dengan wawancara langsung terhadap subjek penelitian.
- b. Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penulisan yang berwujud laporan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang

²⁵ L.J. van Apeldoorn dalam Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia, hal. 39

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku-buku, artikel dari Koran, majalah dan media internet, makalah-makalah dari seminar, serta karyatulis para pakar hukum, yang membahas tentang Perlindungan Terhadap Pihak Ketiga dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Berikut merupakan data sekunder dari penelitian ini:

- 1) Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian hukum yang dilakukan, antara lain:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
 - c) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - e) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yang terdiri dari:
 - a) Buku-buku teks, yang berkaitan dengan tema pelayanan publik, pelayanan perizinan, pelayanan terpadu satu pintu, standar pelayanan dan buku teks lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan
 - b) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan

c) Pendapat para ahli dan narasumber yang relevan, dalam hal ini merupakan pengumpulan informasi dan keterangan dari pejabat atau petugas dinas teknis terkait

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap badan hukum primer dan sekunder, meliputi: Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris Hukum, Ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang untuk mendapatkan keterangan atau pendapatnya tentang suatu hal atau masalah. Wawancara sering di hubungkan dengan pekerjaan jurnalistik untuk keperluan penulisan berita media massa. Namun wawancara juga dapat dilakukan oleh pihak lain keperluan, misalnya untuk penelitian pembuatan skripsi, tesis atau disertasi.

Penelitian dalam melakukan wawancara dalam pembuatan tesis ini menggunakan teknik wawancara adalah bebas terpimpin, dimana pertanyaan yang diberikan tidak terpaku terhadap pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan.

b. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka

Studi dokumentasi adalah pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diperlukan lebih kepada pengumpulan dokumen pendukung data-data penelitian yang dibutuhkan.

Bahan pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Studi kepustakaan menjadi bagian penting karena dalam kegiatan penelitian dapat memberikan informasi tentang Perlindungan Terhadap Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Kredit Hak Tanggungan.

5. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam menganalisis data adalah analisis kualitatif yaitu suatu analisa dengan menggunakan data-data yang telah diperoleh untuk kemudian menghubungkan dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan sebuah logika induktif yaitu berfikir dari hal yang khusus menuju hal yang umum.²⁶

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan hasil penelitian dijabarkan dan untuk mengantarkan pembaca pada inti isi yang diinginkan, maka sistematika tesis ini memuat

²⁶ Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal. 10

tentang uraian isi bab-bab. Bagian utama yang ada dalam tesis secara garis besar berisi sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan yang memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Oleh karena itu maka diuraikan juga kerangka pemikiran yang digunakan serta Metode Penelitian, Jadwal Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai tinjauan umum berisikan tinjauan umum tentang Bank, tinjauan Perjanjian, tinjauan tentang Kredit Perbankan, dan tinjauan tentang Jaminan Hak Tanggungan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian, pembahasan dan hasil dari data-data, sesuai yang dijelaskan pada bab pendahuluan, kemudian langsung di analisis. Analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yakni tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit di PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara Cabang Purwokerto dan bagaimana Kedudukan Hukum Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) Sebagai Bentuk Pengikatan Kredit di PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara Cabang Purwokerto.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian atau *overeenkomst* merupakan sumber penting dalam suatu perikatan atau verbintenis yang diatur didalam Buku III KUHPerdara, Pasal 1233 KUHPerdara menyatakan bahwa : Tiap-tiap perikatan itu terjadi karena persetujuan atau karena undang-undang. Lebih lanjut disebutkan didalam Pasal 1313 KUHPerdara sebagai dasar tentang pengertian perjanjian itu sendiri menyatakan bahwa : suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²⁷ Rumusan dalam Pasal 1313 KUHPerdara tampaknya kurang lengkap, sebab yang mengikatkan diri dalam perjanjian hanya salah satu pihak saja. Padahal yang seringkali dijumpai adalah perjanjian dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri satu sama lainnya, sehingga para pihak mempunyai hak serta kewajiban yang sama.

Akmaluddin Syahputra dalam bukunya Hukum Perdata Indonesia Jilid 2, memaparkan beberapa defnisi dari perjanjian itu sendiri oleh para sarjana yang diartikan secara berbeda-beda, yaitu²⁸ :

- a. Menurut Prof. Subekti, S.H.,

²⁷ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hal 338

²⁸ Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia Jilid 2*, Citapustaka Media Perintis, Bandung, 2012, hal 108

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

b. Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H.,

Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

c. Menurut R. Setiawan, S.H.,

Persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

d. Menurut Abdulkadir Muhammad, S.H.,

Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.

Perikatan adalah suatu bentuk hubungan hukum, yang berarti bahwa hubungan tersebut diatur dan diakui oleh hukum. Segala sesuatu yang menjadi akibat atau konsekuensi dari timbulnya perikatan itu mendapatkan jaminan atas adanya kepastian hukum. Contoh, ketidakterlaksananya apa yang menjadi tuntutan atau dalam hal terjadinya wanprestasi terhadap isi perjanjian, maka suatu transaksi hukum dapat dikenakan sanksi, sanksi tersebut berupa

pembayaran ganti kerugian oleh pihak yang melakukan wanprestasi atas kerugian yang diderita oleh pihak lawannya.

Perjanjian yang terjadi diantara dua belah pihak mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian itu, seperti yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa : semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Zaman Romawi dan abad pertengahan, hukum perjanjian menganut sistem tertutup. Perjanjian di luar *code civil* (di luar perjanjian bernama) hanyalah perikatan moral. Kemudian seiring dengan makin meluasnya bidang hukum dan dianut sistem terbuka dalam hukum perjanjian, orang merasakan perlunya suatu ciri untuk membedakan perikatan dari hubungan lain, ditemukan ciri yang menjadikan uang sebagai tolak ukur dari suatu prestasi dalam perikatan.²⁹

I Ketut Oka Setiawan mengatakan dalam bukunya Hukum Perdata mengenai Perikatan, bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.³⁰ Maka dapat diartikan bahwa, munculnya

²⁹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, tanpa penerbit dan kota, 2013, hal 7

³⁰ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, FH Utama, Jakarta, 2014, hal 56

kekuatan mengikat yang dari suatu perjanjian menunjukkan adanya hubungan antara perikatan dan perjanjian, dimana perjanjian itu menimbulkan suatu perikatan. Jadi dapat dikatakan bahwa perjanjian adalah sumber dari perikatan itu sendiri.³¹

2. Unsur-unsur Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara adalah sebuah perbuatan dimana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada seseorang atau beberapa orang lain, yang memiliki unsur-unsur, diantaranya³² :

- a. Ada pihak-pihak (subyek), sedikitnya dua pihak;
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak yang bersifat tetap;
- c. Ada tujuan yang akan dicapai yaitu untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak;
- d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan;
- e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan;
- f. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

Unsur-unsur yang tercantum dalam hukum perjanjian, sebagaimana dikemukakan oleh Akmaludin Syahputra dalam bukunya, menyebutkan beberapa unsur yaitu³³ :

- 1) Adanya aturan atau kaidah hukum

Kaidah dalam hukum perjanjian dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum perjanjian tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-

³¹ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, CV Nata Karya, Ponorogo, 2017, hal 84-85

³² Yulia, *Hukum Perdata*, CV Biena Edukasi, Lhokseumawe, 2015, hal 90

³³ Akmaluddin Syahputra, *Op.cit*, hal 110

undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum kontrak tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat. Contohnya, jual beli lepas, jual beli tahunan, dan lain-lain. Konsep hukum ini berasal dari hukum adat.

2) Subjek Hukum

Istilah lain dari subjek hukum adalah *recht person* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Yang menjadi subjek hukum dalam hukum kontrak adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang berpiutang, sedangkan debitur adalah orang yang berutang.

3) Adanya Prestasi

Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur, prestasi terdiri dari :

- a. Memberikan sesuatu;
- b. Berbuat sesuatu;
- c. Tidak berbuat sesuatu.

4) Kata Sepakat

Di dalam Pasal 1320 KUHPerdara ditentukan empat syarat sahnya perjanjian. Salah satunya kata sepakat (*consensus*). Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.

5) Akibat Hukum

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Hak adalah suatu kenikmatan dan kewajiban adalah suatu beban.

Suatu perjanjian haruslah memenuhi unsur-unsur perjanjian, diantaranya adalah³⁴ :

- a. Unsur *essentialia* yaitu bagian-bagian dari perjanjian yang tanpa itu perjanjian tidak mungkin ada. Misalnya, harga adalah unsur *essentialia* bagi perjanjian jual beli;
- b. Unsur *naturalia* yaitu bagian-bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat mengatur. Misalnya, penanggungan (*vrijwaring*).
- c. Unsur *Accidentalia* yaitu bagian-bagian yang oleh para pihak ditambahkan dalam perjanjian, dimana undang-undang tidak mengaturnya. Misalnya, jual beli rumah beserta alat-alat rumah tangga.

3. Asas-asas Hukum Perjanjian

Asas hukum atau prinsip hukum merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan-peraturan yang kongkrit yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifa-sifat umum dalam peraturan kongkrit tersebut. Jadi asas hukum bukanlah kaedah hukum yang kongkrit, melainkan merupakan latar belakang peraturan yang kongkrit yang bersifat umum dan abstrak.³⁵

³⁴ Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan*, Kepel Press, Yogyakarta, 2021, hal 110

³⁵ Akmaluddin Syahputra, *Op.Cit.* hal 111

Beberapa asas hukum perjanjian yang dikandung dalam Pasal 1338

KUHPerdata sebagai berikut :

- a. Asas konsensualisme
- b. Asas *facta sunt servanda*
- c. Asas kebebasan berkontrak
- d. Asas itikad baik.

Asas-asas dalam perjanjian disebutkan didalam bukunya Lukman Santoso yang berjudul aspek hukum perjanjian, menyebutkan bahwa³⁶ :

- a. Asas Konsensualisme

Bahwa perjanjian telah terjadi jika ada konsesus antara pihak-pihak yang mengadakan kontak. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Pada pasal tersebut, ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata sepakat antara kedua belah pihak.

- b. Asas Kebebasan Berkontrak

Artinya seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas tentang yang diperjanjikan, bebas pula tentang menentukan bentuk kontraknya. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, menyebutkan bahwa : semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asa ini

³⁶ Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian (Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya)*, Penebar Media Pustaka, Yogyakarta, 2019, hal 67 - 72

merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta;
- 4) Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

Asas kebebasan berkontrak ini bersifat universal, artinya berlaku juga dalam berbagai sistem hukum perjanjian di Negara-negara lain dan memiliki ruang lingkup yang sama,

c. Asas Itikad Baik

Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan pihak debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.

Itikad baik dalam kontrak dibedakan menjadi dua yaitu, itikad baik pra kontrak (*procontractual good faith*) dan itikad baik pelaksanaan kontrak (*good faith on contract performance*). Itikad baik pra kontrak atau disebut juga sebagai itikad baik subjektif adalah itikad yang harus ada pada saat para pihak melakukan negosiasi. Itikad baik itu bermakna kejujuran bagi para pihak yang melaksanakan negosiasi. Adapun itikad baik dalam fase pelaksanaan kontrak disebut juga sebagai itikad baik objektif mengacu kepada isi perjanjian. Isi

perjanjian harus rasional dan patut. Isi kontrak adalah kewajiban dan hak para pihak yang mengadakan kontrak.

Dalam praktik, berdasarkan asas itikad baik hakim memang menggunakan wewenang untuk mencampuri perjanjian, sehingga tampaknya itikad baik bukan saja harus ada pada pelaksanaan perjanjian tetapi juga ada saat dibuatnya atau ditandatanganinya perjanjian.

d. Asas Kekuatan Mengikat

Asas ini menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak berlakunya akan mengikat dan tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Artinya, perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.

e. Asas Kepribadian

Yaitu asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerduta. Pasal 1315 menegaskan bahwa : Pada umumnya, seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian, selain untuk dirinya sendiri. Sedangkan Pasal 1340 KUHPer menyebutkan : Perjanjian hanya berlaku pada pihak yang membuatnya. Sekalipun demikian, ketentuan tersebut terdapat pengecualiannya sebagaimana dalam Pasal 1317 KUHPerduta yang menyatakan : Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, apabila suatu

perjanjian yang dapat dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu. Pasal ini mengontruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian atau kontrak untuk kepentingan pihak ketiga dengan adanya suatu syarat yang telah ditentukan.

f. Asas Persamaan Hukum

Asas persamaan hukum mengandung maksud bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak boleh dibedakan antara satu sama yang lainnya, walaupun subjek hukum tersebut berbeda warna kulit, agama dan ras.

g. Asas Kepercayaan (*Vertruwens Beginsel*)

Yaitu kedua belah pihak harus saling mempercayai satu sama lain. Dalam *Lokakarya Hukum Perikatan* yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman RI, menjelaskan bahwa asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka pada kemudian hari.

h. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur. Akan

tetapi, debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.

i. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai figus hukum mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana selayaknya sebuah undang-undang.

j. Asas Moral

Artinya perjanjian tersebut tidak sampai melebihi batas moral (tingkah laku) pada suatu lingkungan.

k. Asas Kepatutan

Artinya hanya tindakan yang patut atau pantas yang harus dilakukan.

l. Asas Kebiasaan

Artinya tindakan para pihak mengikuti kebiasaan yang normative sebagaimana berlaku dalam perjanjian.

Berikut penulis paparkan beberapa asas-asas hukum perjanjian menurut para ahli, diantaranya³⁷ :

³⁷ Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hal 55-56

a. Sudikno Mertokusumo mengajukan tiga asas perjanjian yang dapat dirinci sebagai berikut :

- 1) Asas konsensualisme, yaitu suatu persesuaian kehendak (berhubungan dengan lahirnya suatu perjanjian);
- 2) Asas kekuatan mengikatnya suatu perjanjian (berhubungan dengan akibat perjanjian); dan
- 3) Asas kebebasan berkontrak (berhubungan dengan isi perjanjian).

b. Nieuwenhuis menyebutkan :

- 1) Asas otonomi, yaitu adanya kewenangan mengadakan hubungan hukum yang mereka pilih (asas kemauan bebas);
- 2) Asas kepercayaan, yaitu adanya kepercayaan yang ditimbulkan dari perjanjian itu, yang perlu dilindungi (asas melindungi pihak beriktikad baik); dan
- 3) Asas kausa, yaitu adanya saling ketergantungan (keterikatan) bagi suatu perjanjian untuk tunduk pada ketentuan hukum (*rechtsregel*) yang telah ada, walaupun ada kebebasan berkontrak.

c. Ridwan Khairandy

- 1) Asas konsensualisme (*the principle of consensualism*);
- 2) Asas kekuatan mengikatnya kontrak (*the legal binding of contract*);
- 3) Asas kebebasan berkontrak (*the principle of freedom of contract*); dan
- 4) Asas itikad baik (*principle of good faith*).

4. Syarat Sah Perjanjian

Dalam perspektif hukum, suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara subyek hukum, berdasarkan mana satu pihak berkewajiban atas suatu prestasi sedangkan pihak yang lain berhak atas prestasi tersebut. Perjanjian sebagai sumber perikatan maka sahnya perjanjian menjadi sangat penting bagi para pihak yang melakukan suatu kegiatan keperdataan.

Syarat sahnya suatu perjanjian telah diatur didalam Pasal 1320 KUHPerdota yang merupakan syarat umum terciptanya perjanjian, berdasar ketentuan yang berlaku pada Pasal 1320 KUHPerdota bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi empat syarat kumulatif atau harus dipenuhi, diantara adalah³⁸ :

a. Kesepakatan Para Pihak Untuk Mengikatkan Diri

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, dimasukdkan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang menjadi kehendak pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.

Menurut J. Satrio menyatakan bahwa³⁹ :

“Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdota. Seseorang dikatakan telah memberikan sepakatnya (*toestemming*), kalau orang memang menghendaki apa yang disepakati maka sepakat

³⁸ Martha Eri Safira, *op.cit*, hal 88-89

³⁹ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal 128

sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain”.

b. Kecakapan Bertindak Para Pihak Untuk Membuat Perjanjian

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, hal ini mempunyai arti bahwa orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Ketentuan mengenai kecakapan seseorang diatur dalam Pasal 1329 sampai dengan Pasal 1331 KUHPerdota.

Orang yang tidak sehat pikirannya tentu tidak mampu untuk menerima tanggungjawab yang dipikul oleh seorang yang mengadakan suatu perjanjian. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Seseorang yang berada di bawah pengampuan kedudukannya sama dengan orang anak yang belum dewasa. Kalau seorang belum dewasa garus diwakili oleh orang tua atau walinya maka seorang dewasa yang telah ditaruh dibawah pengampuan harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya.

Berkaitan dengan kewenangan bertindak orang perorangan dalam hukum, menurut doktrin ilmu hukum yang berkembang dapat dibedakan kedalam :

- 1) Kewenangan untuk bertindak untuk dan atas namanya sendiri, yang berkaitan dengan kecakapannya untuk bertindak dalam hukum;
- 2) Kewenangan untuk bertindak selaku kuasa pihak lain, yang dalam hal ini tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Bab XIV KUHPerdara dibawah judul “Pemberian Kuasa”;
- 3) Kewenangan untuk bertindak dalam kapasitasnya sebagai wali atau wakil dari pihak lain.

Kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri. Sebagaimana telah diterangkan, beberapa golongan orang oleh undang-undang dinyatakan “tidak cakap” untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum. Mereka itu, seperti orang dibawah umur, orang di bawah pengawasan (*curatele*) dan perempuan yang telah kawin (Pasal 1130 B.W.).⁴⁰

c. Adanya Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu, sebagai syarat ketiga untuk sahnya suatu perjanjian. Suatu hal tertentu ini mengacu kepada apa (objek) yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut. Barang atau objek tersebut paling sedikit harus ditentukan jenisnya, bahwa barang tersebut sudah ada atau sudah berada ditangannya si berutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang.

⁴⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Cetakan ke_31*, Intermasa, Jakarta, 2003, hal

Selain objeknya harus jelas, suatu hal tertentu disini harus pula⁴¹

:

- 1) Benda yang menjadi objek perjanjian harus benda yang dapat diperdagangkan;
- 2) Barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum antara lain seperti jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum dan sebagainya tidak dapat dijadikan objek perjanjian;
- 3) Dapat berupa barang yang sekarang ada atau yang nanti aka nada.

Syarat ini termasuk dalam kategori syarat objektif. Tidak terpenuhinya syarat objektif ini mengakibatkan perjanjian menjadi batal demi hukum.

d. Adanya Suatu Sebab Yang Dibenarkan oleh Hukum/ Sebab Yang Halal

Suatu sebab yang halal mempunyai arti bahwa isi yang menjadi perjanjian dalam sebuah perjanjian tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku di samping tidak menyimpang dari norma-norma ketertiban dan kesusilaan.

Menurut Pasal 1337 KUHPer, suatu sebab yang diperbolehkan atau halal berarti kesepakatan yang tertuang dalam suatu perjanjian, atau suatu sebab yang halal ialah setiap perjanjian yang dibuat para pihak tidak boleh bertentangan dengan :

- 1) Tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan;

⁴¹ Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*, UWKS Press, Surabaya, hal 113

- 2) Tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum;
- 3) Tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan.

Kata ketertiban umum mengacu pada asas-asas pokok fundamental dari tatanan masyarakat. Perbedaan antara nilai kesusilaan dengan ketertiban umum, dilihat dari titik tolak penilaiannya. Titik tolak ini kesusilaan adalah pada hubungan intern perorangan, sedangkan pada nilai ketertiban umum yang menjadi titik tolak penilaiannya adalah elemen kekuasaan.

Untuk dua syarat yang pertama, dinamakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai orang-orangnya atau subjek hukum yang melakukan perjanjian. Dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena keduanya berkaitan dengan perjanjiannya itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

5. Perjanjian dalam Perspektif Hukum Islam

Akad atau perjanjian dalam muamalah secara Islam antar sesama insan tentunya sangat diperlukan, hal tersebut sebagai wujud ikatan antar dua orang atau lebih di dalam bertransaksi suatu barang. Akad ini juga sebagai pengikat agar para pihak tidak sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian dan disamping itu juga merupakan sebagai payung hukum di dalam kepemilikan sesuatu sampai-sampai pihak lain tidak bisa menggugat atau memilikinya.

Perjanjian utang-piutang tersebut disyariatkan secara tertulis, guna menjamin agar jangan sampai terjadi kesalahan atau lupa, baik tentang besar

kecilnya utang atau masa pembayarannya. Pensyaratan ini digunakan guna mempermudah dalam menuntut pihak yang berhutang untuk melunasi utangnya bilamana sudah jatuh temponya. Disamping disyariatkan secara tertulis, dalam utang piutang itu dibutuhkan juga adanya saksi.

يَتَّيِبَهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
 اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ
 مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ
 أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ
 فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ
 تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا
 مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ
 أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
 حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا
 إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu

mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. Al Baqarah : 282)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبي فليمسك أرضه

Artinya :

“Dari Abu Hurairah ra, berkata : Bersabda Rasulullah SAW barangsiapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanami atau diberikan faedahnya kepada saudaranya jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu” (HR Muslim)⁴²

Akad dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, memiliki arti : “Janji, perjanjian, kontrak, misal akad jual beli, akad nikah. Dan akad juga bisa disebut dengan kontrak yang mempunyai makna : Perjanjian, menyelenggarakan perjanjian (dagang, bekerja, dan lain sebagainya), misal kontrak antara penulis dan penerbit.⁴³

Mardani dalam *fiqh Ekonomi Syariah* menyatakan bahwa akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.⁴⁴ Secara umum Ascarya mengatakan bahwa akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli sewa, wakalah, dan gadai. Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab dan Kabul dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.⁴⁵

⁴² Hussein Khalid Bahreisj, *Himpunan Hadist Shahih Muslim*, Al Ikhlas, Surabaya, 1987, hal 173-174 dalam Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, UIN Maliki Press, Malang, 2018, hal 91

⁴³ WJS POerwadarminta, *KUBI*, Balai Pustaka, Jakarta, hal 521 dalam Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingg Kontemporer (Teori dan Praktik)*, UIN Maliki Malang Press, Malang, 2018, hal 21

⁴⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Cetakan Ke_1*, Kencana, Jakarta, 2012, hal 71

⁴⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hal 35

Akhmad Farroh Hasan memberikan beberapa definisi aqad atau perjanjian sebagai berikut⁴⁶ :

- a. Wahbah Al Zuhaili mendefinisikan aqad sebagai di bawah ini :

الرَّبْطُ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ أَكَّانَ رَبْطًا حِسِّيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا مِنْ جَانِبٍ أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ.

“Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi”

- b. Dalam terminology ulama fiqh, aqad bisa ditinjau dari dua definisi yaitu definisi umum dan khusus.

- 1) Definisi umum mengenai aqad para ulama fiqh memberi definisi :

كل ما عزم المرء على فعله سواء صدر بإرادة منفردة كالوقف والابراء والطلاق واليمين أم احتاج الى ارادتين في انشاء كالبيع والايجار والتوكيل والرهن

Artinya :

“Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang atas dasar kehendaknya sendiri, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan kehendak dari dua orang, seperti jual beli, sewa, perwakilan dan gadai.”

- 2) Sedang Definisi Khusus, ialah :

ارتباط ايجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله

Artinya :

⁴⁶ Akhmad Farroh Hasan, *ibid*, hal 22-23

“Perikatan yang ditetapkan dengan ijab qobul berdasarkan hukum syara yang berdampak pada objeknya.”

Dan

تعلق كلام أحد العاقدين بالآخر شرعا على وجه يظهر أثره في المحل

Artinya :

“Keterkaitan ucapan salah satu orang yang membuat aqad dengan lainnya sesuai syara pada suatu objek dan berdampak pada obyek itu.”

Berdasarkan keterangan beberapa definisi tersebut diatas, dapat dipahami bahwa : definisi akad adalah sebuah perikatan, kesepakatan atau perjanjian, antara pihak-pihak yang menciptakan perjanjian atas suatu obyek tertentu dan di shighoh (lafadz)kan dalam ijab qobul.

Untuk syarat-syarat akad, hukum islam menyebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhinya, antara lain⁴⁷ :

- a. Yang dijadikan objek akad bisa menerima hukumnya;
- b. Akad tersebut diizinkan oleh syara, dikerjakan oleh orang yang memiliki hak mempekerjakannya, walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang;
- c. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara, seperti jual beli mulasamah. Akad ini bisa memberikan faedah, sehingga tidak sah bila rahn (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan);

⁴⁷Ibid, hal 23-24

- d. Ijab itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya;
- e. Ijab dan qabul harus bersampung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Jaminan

1. Pengertian Hukum Jaminan

Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *zakerheidesstelling* atau *security of law*. Dalam Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang Lembaga Hipotek dan Jaminan lainnya, yang diselenggarakan di Yogyakarta, pada tanggal 20 sampai dengan 30 Juli 1977, disebutkan bahwa hukum jaminan, meliputi pengertian, baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Pengertian hukum jaminan ini mengacu pada jenis jaminan, bukan hukum jaminan. Definisi ini menjadi tidak jelas, karena yang dilihat hanya dari penggolongan jaminan.⁴⁸

Ashibly memberikan definisi tentang hukum jaminan adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai piutang seseorang dengan memberikan suatu pembebanan jaminan untuk meyakinkan kreditur agar dapat memberikan fasilitas kredit kepada debitur. Untuk kemudian di

⁴⁸ H. Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 5

dalam bukunya, Ashibly juga merumuskan pengertian hukum jaminan yang dikemukakan oleh beberapa pakar, diantaranya adalah⁴⁹ :

- a. J Satrio memberikan definisi hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur. Ringkasnya hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang;
- b. M. Hasan memberikan definisi hukum jaminan merupakan himpunan ketentuan yang mengatur atau berkaitan dengan penjaminan dalam rangka utang piutang (pinjaman uang) yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Dalam pelaksanaan penilaian jaminan utang dari segi hukum, pihak pemberi pinjaman seharusnya melakukannya menurut (berdasarkan) ketentuan hukum yang berkaitan dengan objek jaminan utang dan ketentuan hukum tentang penjaminan utang yang disebut sebagai hukum jaminan;
- c. Munir Fuadi memberikan pengertian hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebasan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.

Selain dari itu, bahwa hukum jaminan juga mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjamin benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit,

⁴⁹ Ashibly, *Hukum Jaminan*, MIH Unihaz, Bengkulu, 2018, hal 5

baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah besar, dengan jangka waktu yang lama dan bunga yang relatif rendah.⁵⁰

Jadi, berdasar pengertian-pengertian hukum jaminan secara umum tersebut diatas adalah suatu benda yang dijadikan tanggungan bagi sebuah perjanjian hutang piutang antara kreditor dan debitor.

2. Unsur-unsur Hukum Jaminan

Rachmadi Usman dalam Putri Ayi Winarsasi yang berjudul *Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)* menyebutkan unsur-unsur yang terkandung di dalam hukum jaminan, adalah⁵¹ :

- a. Serangkaian ketentuan hukum, baik yang bersumber kepada ketentuan hukum yang tertulis dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan hukum jaminan yang tertulis adalah ketentuan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan, termasuk yurisprudensi, baik itu berupa peraturan yang original (asli) maupun peraturan derivative (turunan). Adapun ketentuan hukum jaminan yang tidak tertulis adalah ketentuan hukum yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan pembebanan utang dengan suatu jaminan;
- b. Ketentuan hukum jaminan tersebut mengatur mengenai hubungan hukum antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan

⁵⁰ Sri Soedewi Masjchoen Sofyan, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980, hal 5

⁵¹ Putri Ayi Winarsasi, berjudul *Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)*, CV Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hal 8-10

(kreditor). Pemberi jaminan, lazimnya dinamakan debitur, yaitu pihak yang berutang dalam suatu hubungan utang piutang tertentu, yang menyerahkan suatu kebendaan tertentu sebagai (benda) jaminan kepada penerima jaminan (kreditor). Dalam hal ini yang dapat menjadi pemberi jaminan bisa perseorangan atau badan hukum yang mendapatkan fasilitas utang (kredit) tertentu atau pemilik benda yang menjadi objek jaminan tertentu. Adapun penerima jaminan, lazimnya dinamakan kreditor, yaitu pihak yang berpiutang dalam suatu hubungan utang piutang tertentu, yang menerima penyerahan suatu kebendaan tertentu sebagai (benda) jaminan dari pemberi jaminan (debitur). Dalam hal ini yang dapat menjadi penerima jaminan bisa orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai piutang yang pelunasanya dijamin dengan suatu benda tertentu sebagai jaminan;

- c. Adanya jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada kreditor. Karena utang yang dijamin itu berpa uang, maka jaminan disini sedapat mungkin harus dapat dinilai dengan uang. Jaminan di sini bisa jaminan kebendaan maupun jaminan perseorangan;
- d. Pemberian jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan dimaksudkan sebagai jaminan (tanggungan) bagi pelunasan utang tertentu, artinya pembebanan kebendaan jaminan dilakukan dengan maksud untuk mendapat utang, pinjaman atau kredit, yang diberikan oleh seseorang atau badan hukum kepada seseorang atau badan hukum berdasarkan kepercayaan, yang dipergunakan sebagai modal atau

investasi usaha. dengan kata lain pembebanan kebendaan jaminan dimaksudkan untuk menjamin pengamanan pelunasan utang tertentu terhadap kreditor bila debitur mengalami wanprestasi.

Unsur-unsur yang tercantum dalam hukum jaminan, yang terdapat di dalam Ashibly menyebutkan⁵² :

- a. Adanya kaidah-kaidah hukum jaminan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi serta kaidah-kaidah hukum jaminan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat;
- b. Adanya pemberi dan penerima jaminan, pemberi jaminan adalah orang-orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan;
- c. Adanya jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada kreditor;
- d. Adanya fasilitas kredit yang diawali dari pembebanan jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan non-bank.

3. Asas-asas Hukum Jaminan

Dwi Tatak Subagiyo dalam bukunya yang berjudul Hukum Jaminan dalam Perspektif Undang-undang Jaminan Fidusia (suatu pengantar) menyebutkan beberapa asas-asas yang ada pada hukum jaminan, sebagai berikut⁵³ :

⁵² Ashibly, *Ibid*, 5-6

⁵³ Dwi Tatak Subagiyo *Op.Cit.*, hal 144-145

- a. Asas *Publicitiet*, menyatakan bahwa semua hak baik hak tanggungan hak fidusia dan hipotek harus didaftarkan. Hak tanggungan, objek benda jaminan adalah tanah berikut atau tidak berikut dengan apa yang ada di atasnya maka aturan hukum yang mengaturnya adalah hak tanggungan. Hak fidusia, objek jaminan adalah benda bergerak dan benda yang akan menjadi jaminan masih tetap dikuasai, maka aturan hukum yang mengaturnya disebut lembaga fidusia. Benda yang akan menjadi jaminan tapi tidak dikuasainya maka aturan hukum yang mengaturnya disebut pegadaian. Hipotek digunakan apabila benda yang sebagai jaminan berupa kapal yang berbobot minimal 20 ton, hak-hak yang dijadikan sebagai jaminan ia wajib didaftarkan yaitu dimasing-masing instansi yang berwenang terhadap benda tersebut. Kegunaan didaftarkan adalah supaya pihak ketiga mengetahui bahwa benda tersebut sedang dijaminan untuk sebuah hutang atau dalam pembebanan hutang. Asas *publiitiet* ini untuk melindungi pihak ketiga yang beritikad baik.
- b. Asas *specialitiet*, menyatakan bahwa hak tanggungan, hak fidusia dan hipotek hanya dapat dibebankan atas persil (satuan tanah) atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu. Sesuatu benda yang akan dijaminan harus sudah didaftarkan.
- c. Asas tidak dapat dibagi, yaitu asas dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian.

- d. Asas *inbezittsteling*, barang jaminan gadai harus berada pada penerima gadai.
- e. Asas horizontal, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, hak guna bangunan, misal, mulai tahun 1985 penjamin untuk apartemen atau rumah susun maka ketika dijadikan sebagai jaminan sebuah hutang maka lembaga jaminannya adalah fidusia.

4. Jaminan Perorangan (*Borgtocht*)

Dasar pemberlakuan pengaturan Perjanjian Perorangan atau *Borgtocht* terdapat di dalam Pasal 1820 – 1850 KUHPerdota. Dimana istilah *Borgtocht* sendiri berasal dari Bahasa Belanda dan terjemahan dalam bahasa Indonesia sebagai penjamin atau penanggung. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai *guaranty*. Orang yang menjadi penjamin dalam praktek disebut *borg* atau *guarantor*. Pasal 1820 KUHPerdota tentang penanggungan utang menyebutkan : “Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang, manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya.”

Perjanjian perorangan atau *borgtocht* yaitu perjanjian antara kreditur dengan pihak ketiga guna kepentingan kreditur untuk menjamin perikatan debitur (utang), ketika debitur wanprestasi. Perjanjian *borgtocht* dalam praktek dilakukan sepengetahuan atau tanpa sepengetahuan debitur. Pihak ketiga yang menjadi penjamin berarti secara yuridis memberikan seluruh atau

sebagian harta kekayaan yang dimiliki, baik yang dimiliki saat ini maupun yang akan ada dikemudian hari, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, menjadi jaminan atas utang debitur. Seluruh atau sebagian harta kekayaan milik penjamin yang dijadikan jaminan utang debitur tergantung dari perjanjian *borgtocht* yang disepakati antara kreditur dengan penjamin.⁵⁴

R Subekti mengemukakan pendapatnya tentang Penanggungan Hutang (*borgtocht*) adalah suatu perjanjian di mana satu pihak (*borg*) menyanggupi pada pihak lainnya (seorang berpiutang), bahwa ia menanggung pembayaran suatu hutang, apabila si berhutang tidak menepati kewajibannya. Biasanya perjanjian penanggungan hutang ini mengenai hutang pinjam uang, sebab jika kewajiban si berhutang itu berpa melakukan suatu pekerjaan atau memberikan suatu barang, sukarlah perbuatan-perbuatan itu dilakukan (dan karenanya juga sukar ditanggung) oleh orang lain, meskipun mungkin seorang *borg* menyanggupi untuk menanggung pembayarran penggantian kerugian yang mungkin harus dibayar oleh si berhutang. *Borgtocht* adalah suatu perjanjian *accessoir*, seperti *pand* dan *hypotheek*. Perjanjian pokok, ialah perjanjian pinjaman uang yang ditanggung pembayarannya. Berhubung dengan sifatnya *borgtocht* yang hanya berpa suatu buntut belaka dari suatu perjanjian lain, oleh Pasal 1822 B.W., ditetapkan bahwa kepada seorang *borg* tidak boleh dipikulkan suatu kewajiban yang lebih berat daripada yang dipikul

⁵⁴ Sri Budi Purwaningsih, *Hukum Jaminan dan Agunan Kredit (dalam Praktek Perbankan di Indonesia)*, tanpa penerbit, Sidoarjo, 2019, hal 25

oleh si berhutang itu sendiri. Jika terdapat hal yang demikian, maka perikatan yang melebihi perikatan pokok itu tidak berlaku.⁵⁵

Apabila diperhatikan pada definisi penanggungan perseorangan atau *borgtocht* tersebut diatas, terdapat tiga pihak yang berkaitan dalam perjanjian penanggungan utang, yaitu pihak kreditur, debitur dan pihak ketiga sebagai penanggung. Para pihak disini untuk kemudian mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian, dimana perjanjian penanggungan ini dibuat karena si penanggung mempunyai persamaan kepentingan ekonomi dan usaha dari si peminjam.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan dalam bukunya menyebutkan bahwa tujuan dan isi dari penanggungan adalah memberikan jaminan untuk dipenuhinya perutangan dalam perjanjian pokok. Adanya penanggungan itu dikaitkan dengan perjanjian pokok, mengabdikan pada perjanjian pokok. Maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian penanggungan itu bersifat *accessoir* dan mempunyai akibat-akibat hukum, antara lain⁵⁶ :


- a. Adanya perjanjian penanggungan tergantung pada perjanjian pokok;
- b. Jika perjanjian pokok itu batal, maka perjanjian penanggungan ikut batal;
- c. Jika perjanjian pokok itu hapus, maka perjanjian penanggungan ikut hapus;
- d. Dengan diperalihkannya piutang pada perjanjian pokok, maka semua perjanjian-perjanjian *accessoir* yang melekat pada piutang tersebut

⁵⁵ Subekti, *Op.Cit.*, hal 111

⁵⁶ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset, Yogyakarta, 1980, hal 82-83

akan ikut beralih. *Accessoir* yang ikut beralih itu ialah piutang-piutang istimewa (*privilege*), hipotek, gadai dan lain-lain. Jika peralihan piutang itu terjadi karena adanya *cessie* dan subrograsi maka *accessoria-accessoria* itu akan ikut beralih tanpa adanya peralihan khusus itu.

Mengenai bentuknya perjanjian penanggungan menurut ketentuan undang-undang adalah bersifat bebas, tidak terikat oleh bentuk tertentu dalam arti dapat secara lisan, tertulis atau dituangkan dalam akta. Namun demi kepentingan pembuktian, dalam praktek lazim terjadi bahwa bentuk perjanjian penanggungan senantiasa dibuat dalam bentuk tertulis baik tercantum dalam model-model tertentu dari bank maupun akta notaris.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit di PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara Cabang Purwokerto.

Norma atau peraturan sebagai salah satu produk hukum yang lahir dari masyarakat dan untuk masyarakat, yang untuk kemudian hal tersebut dikenal dengan hukum kebiasaan. Oleh karena hukum merupakan manifestasi dari sebagian peraturan-peraturan yang mengatur tentang tingkah laku orang-orang atau masyarakat sebagai anggota dari suatu kumpulan atau masyarakat itu sendiri. Dalam hubungan keperdataan, secara tidak langsung melekat padanya masalah perjanjian, pada umumnya yang menjadi pokok adalah kepercayaan masing-masing pihak. Kepercayaan oleh para pihak diciptakan dalam wujud kesepakatan dalam bentuk perjanjian. Dengan begitu dapat dipastikan bahwa hakikatnya perjanjian baru dapat diucapkan sah atau ada suatu kesepakatan dari para pihak yang melakukan perjanjian itu sendiri. Kata sepakat tersebut wajib dilakukan oleh mereka yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan kecakapan hukum dan tidak melanggar norma atau peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Oleh karenanya didalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjelaskan bahwa tujuan nasional Negara Indonesia adalah untuk membentuk pemerintahan Negara Indonesia yang

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berdasarkan tujuan tersebut maka bangsa Indonesia telah melakukan pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut baik secara materiil dan spiritual berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, usaha daripada perwujudan pencapaian tujuan nasional salah satunya adalah dengan usaha peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia terkhusus di dalam bidang perbankan dengan pemberian kredit pinjaman untuk modal usaha atau yang lainnya kepada masyarakat guna menumbuhkan perekonomian yang stabil dan bertumbuh.

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan, bahwa : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberi bunga.”

Pemberlakuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tersebut diatas, mengacu pada pengertian perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian kredit itu sendiri yang tertuang di dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang menyebutkan : “Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberi kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian dengan syarat bahwa

pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.” Perjanjian kredit sebagai perjanjian konsensual yang mengikat antara kreditor (bank) dan debitor (nasabah) yang untuk kemudian melahirkan hubungan hutang piutang, dimana debitor berkewajiban membayar kembali pinjaman yang telah diberikan oleh kreditor, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak.

Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan bahwa : “Perjanjian adalah suatu perbuatan, dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”⁵⁷ Berdasarkan pengertian pasal tersebut dapat dipahami bahwa perjanjian yang dilakukan itu menimbulkan hubungan hukum yang mengikat antara para pihak yang membuatnya. Pada prinsipnya setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi kewajibannya secara timbal balik yaitu pihak yang pertama berkewajiban memberikan hak terhadap prestasi tersebut.⁵⁸

Pemberian kredit oleh lembaga keuangan kepada masyarakat akan diikuti dengan suatu hubungan hukum dalam bentuk perjanjian berupa perjanjian kredit. Perjanjian kredit merupakan kesepakatan antara dua orang atau dua pihak, mengenai hal-hal pokok yang menjadi objek dari perjanjian ini.⁵⁹ Pelaksanaan perjanjian adalah aspek yang amat penting dalam perjanjian, bahkan dapat dikatakan pelaksanaan perjanjian inilah yang merupakan tujuan-tujuan orang-orang yang mengadakan perjanjian, karena

⁵⁷ R. Subekti, *opcit*, hal 338

⁵⁸ Dwi Tatak Subagyo, *Loc.Cit.*, hal 119

⁵⁹ Catur Budi Dianawati, *Kajian Hukum Jaminan Hak Tanggungan yang diLelang tanpa Proses Permohonan Lelang Eksekusi ke Ketua Pengadilan Negeri*, Jurnal Akta Vol 4 No. 2 Juni 2017 : 125-132, Program MKN Fakultas Hukum UNISSULA, 2017, hal 2

dengan pelaksanaan perjanjian tersebut pihak-pihak yang membuat perjanjian akan dapat memenuhi kewajibannya. Perjanjian kalau dilihat dari wujudnya merupakan rangkaian kata-kata yang mengandung janji-janji atas kesanggupan-kesanggupan yang diucapkan/ dituangkan dalam bentuk tulisan oleh pihak yang membuat perjanjian. Dalam perjanjian tercantum hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pihak yang membuatnya. Melaksanakan perjanjian berarti melaksanakan sebagaimana mestinya apa yang merupakan kewajiban terhadap siapa perjanjian tersebut dibuat. Dengan kata lain melaksanakan perjanjian adalah merealisasikan apa yang sudah disepakati dalam perjanjian.⁶⁰

PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara Cabang Purwokerto sebagai pelaksana penyalur kredit yang tunduk terhadap segala aturan yang ada, menerapkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara, yaitu semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Adapun persetujuan yang dimaksud dengan dibuat secara sah adalah segala persetujuan yang memenuhi syarat-syarat sah sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Pasal 1320 KUHPerdara Bab ke Dua Bagian ke Dua tentang Syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian menyebutkan : Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat⁶¹ :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

⁶⁰ Zakiyah, *Hukum Perjanjian (Teori dan Perkembangannya)*, Lingkar Media, Yogyakarta, 2015, hal 93

⁶¹ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Opcit*, hal 339

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama merupakan syarat yang menyangkut subjeknya, sedangkan dua syarat yang terakhir adalah mengenai objeknya. Oleh karena suatu perjanjian yang mengandung cacat pada subjeknya tidak selalu menjadikan perjanjian tersebut batal dengan sendirinya, tetapi memberikan kemungkinan untuk dibatalkan, sedangkan perjanjian yang cacat dalam segi objeknya adalah batal demi hukum.

Dalam pelaksanaannya secara kuantitatif, jumlah perjanjian baku yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sangatlah banyak dan tidak terkecuali pada PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara Cabang Purwokerto. Hal tersebut dilakukan oleh perusahaan atau lembaga baik yang bergerak dibidang perbankan dan nonbank maupun lainnya selalu menyiapkan kontrak baku (standar) dalam mengelola usaha. Kontrak perjanjian baku tersebut dibuat untuk mempermudah dan mempercepat lalu lintas hukum dengan tetap memperhatikan kaidah hukum perjanjian yang termaktub dalam Pasal 1320 *jo* Pasal 1329 KUHPerdara yang mensyaratkan adanya kecakapan dalam melaksanakan tindakan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara Cabang Purwokerto dalam melaksanakan perjanjian kredit, menggunakan metode perjanjian baku yang sebelumnya telah dirancang oleh PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara Cabang Purwokerto itu sendiri.

Hal tersebut dilaksanakan, dikarenakan dalam proses perjanjian baku ini condong akan mempermudah dan menguntungkan PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara Cabang Purwokerto dalam beberapa hal, diantaranya :

- a. Efisiensi biaya, waktu dan tenaga;
- b. Praktis karena sudah tersedia naskah yang dicetak berupa formulir atau blanko yang siap diisi dan ditandatangani;
- c. Penyelesaiannya cepat karena konsumen hanya menyetujui dan atau menandatangani perjanjian yang disodorkan kepadanya.

Selain daripada itu, semua itu dilakukan demi menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian yang disepakatinya. Hal tersebut sesuai dengan teori Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.

Maka dalam penyusunan perjanjian PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara Cabang Purwokerto tetap harus memperhatikan beberapa tahap-tahap yang diperlukan, salah satunya adalah pembuatan draf awal. Oleh karenanya sebelum draf kontrak perjanjian ditandatangani oleh para pihak, masing-masing harus sepakat tentang isi kontrak/ perjanjian tersebut. Setiap klausul yang ada dalam kontrak/ perjanjian tidak boleh multitafsir sehingga dapat menghindari sengketa di kemudian hari. Didalam penyusunannya, draf perjanjian/ kontrak tersebut harus memuat beberapa bagian, bagian-bagian

tersebut diantaranya yaitu Pendahuluan, Isi dan Penutup. Pada tiap-tiap bagian terbagi lagi dalam beberapa sub bagian. Pembagian tersebut dapat penulis jabarkan sebagai berikut⁶² :

1) Pendahuluan

Pada bagian pendahuluan dalam sebuah kontrak/ perjanjian ada tiga sub bagian, yaitu :

a. Pembuka

Pada pembuka, ada tiga hal yang wajib ada dalam sebuah kontrak/ perjanjian :

- (1) Nama kontrak atau judul kontrak, termasuk juga penyingkatan yang dilakukan selanjutnya;
- (2) Tanggal saat kontrak dibuat dan ditandatangani, serta
- (3) Tempat dibuatnya kontrak dan ditandatanganinya.

b. Pencantuman identitas para pihak

Identitas para pihak yang saling mengikatkan diri wajib dicantumkan dalam kontrak/ perjanjian. Hal ini berkaitan dengan penilaian terhadap validitas atau keabsahan kontrak/ perjanjian.

Ada tiga hal yang perlu diperhatikan tentang identitas para pihak, yaitu :

- (1) Para pihak harus disebutkan secara jelas identitasnya;
- (2) Para penandatangan kontrak/ perjanjian harus disebutkan secara jelas kompetensinya, dan

⁶² Nanda Amalia, Ramziati dan Tri Widya Kurniasari, *Modul Praktek Kemahiran Hukum Perancangan Kontrak*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2015, hal 153-157

(3) Definisi para pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut.

c. Penjelasan (*Premisse*)

Sub bagian ini menjelaskan alasan para pihak mengadakan kontrak, dalam bentuk struktur dan anatomi kontrak yang lain, *premise* disebut juga *racial*. Yaitu penjelasan resmi atau latar belakang terjadinya suatu perjanjian/ kontrak.

2) Isi

Bagian isi dalam sebuah perjanjian/ kontrak dapat dibagi dalam empat jenis klausula, yaitu :

a. Klausula definisi

Klausula ini umumnya mencantumkan berbagai definisi yang berkaitan dengan kontrak/ perjanjian tertentu. Definisi itu berlaku hanya pada kontrak tersebut dan dapat mengambil dari definisi umum. Klausula ini dapat mengefisiensi klausula lainnya agar tidak terjadi pengulangan.

b. Klausula transaksi

Klausula ini berisi tentang transaksi yang akan dilakukan, antara lain tentang hal-hal yang disepakati oleh para pihak, objek transaksi serta tata cara pemenuhan prestasi dan kontraprestasi oleh masing-masing pihak yang menjadi kewajibannya.

c. Klausula spesifik

Klausula spesifik berisi tentang hal-hal khusus yang sesuai dengan karakteristik jenis perikatannya. Klausula spesifik membedakan

kontrak/ perjanjian yang satu dengan kontrak lainnya, terutama kontrak / perjanjian bisnis. Klausula ini sifatnya khusus karena tidak terdapat dalam kontrak / perjanjian dengan sanksi berbeda.

d. Klausula ketentuan umum

Klausula ketentuan umum merupakan klausula yang umum dijumpai dalam berbagai kontrak / perjanjian. Klausula ini mengatur domisili hukum, penyelesaian sengketa, pilihan hukum dan lain sebagainya. Klausula ketentuan umum dikenal juga dengan klausula antisipatif.

3) Penutup

Pada bagian penutup ada dua hal yang dapat teridentifikasi sebagai penutup, yaitu :

- a. Kata penutup (*closing*) yang isinya menerangkan bahwa perjanjian itu dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang berkompeten. Para pihak juga dapat menyatakan ulang bahwa mereka akan terikat dengan isi kontrak;
- b. Ruang penempatan tandatangan yang menyebutkan nama para pihak yang menandatangani dan jabatannya.

Keabsahan identitas penandatanganan dibuktikan dengan :

- (1) Bagi individu yang menjadi pihak pada kontrak / perjanjian dengan Kartu Tanda Penduduk atau KTP atau Paspor;
- (2) Bagi individu yang mewakili Badan Hukum Perdata maka ditambah dengan Anggaran Dasar dan dokumen otoritas

(misalnya : Persetujuan Komisaris atau Keputusan Rapat Pemegang Saham);

- (3) Bagi individu yang mewakili Badan Hukum Publik maka ditambah dengan Surat Kuasa atau Surat Perintah dan Izin pejabat pemerintah yang bersangkutan.

Identitas penandatanganan tidak boleh keliru karena dapat mengakibatkan batalnya kontrak/ perjanjian. Begitu pula kewenangan penandatanganan tidak boleh lemah karena dapat mengakibatkan *ultra vires* atau suatu pihak melakukan suatu tindakan hukum dengan melampaui wewenang yang dimiliki sehingga tindakan hukum yang dilakukannya tidak menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki.

c. Lampiran

Yang perlu diketahui tentang lampiran dalam suatu kontrak / perjanjian adalah:

- (1) Kontrak / perjanjian tidak selalu memiliki lampiran;
- (2) Apabila dalam kontrak / perjanjian ada bagian-bagian yang memerlukan penjelasan dan bila dimasukkan dalam kontrak / perjanjianakan sangat panjang atau memuat gambar, peta dan penjelasan lainnya maka diperlukan adanya lampiran;
- (3) Lampiran adalah satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dengan kontrak / perjanjian yang melampirkannya;

(4) Lampiran juga bukan suatu perubahan salah satu atau beberapa klausula/ pasal yang menjadi substansi kontrak / perjanjian yang telah ditandatangani.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan Bapak Mardiyanto, S.E., sekaligus Kepala Cabang PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara Cabang Purwokerto, menerangkan bahwa perjanjian *Borgtocht* yang digunakan di PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara Cabang Purwokerto sebagai salah satu bentuk pengikatan perjanjian kredit atas perjanjian baku. Didalam perjanjian kredit pada PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara Cabang Purwokerto, *borgtocht* bukanlah merupakan sebuah jaminan kredit, akan tetapi hanya sebagai salah satu bentuk perjanjian.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dapat penulis jelaskan bahwa segala perjanjian yang dilakukan oleh PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara Cabang Purwokerto tetap mengedepankan asas kebebasan berkontrak asalkan tidak terdapat causa yang terlarang. Karena pada perjanjian dengan posisi ini, para pihak yang berimbang akan melahirkan sebuah prestasi yang berimbang pula. Oleh karena, apabila perjanjian tersebut tanpa batasan terhadap kebebasan berkontrak, dapat menjadi pengekan terhadap kebebasan pihak lain yang memiliki posisi tawar rendah dalam menutup perjanjian.

Didalam perjanjian tersebut, PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara Cabang Purwokerto senantiasa berpegang pada ketentuan 1313

KUHPerdata sebagai acuan formulasi perjanjian pasti yang berisi kesanggupan/ janji-janji atau hak dan kewajiban dari pihak yang menutup perjanjian. Dan Pasal 1320 KUHP sebagai syarat sahnya perjanjian yang telah ditentukan secara limitative.

B. Kedudukan Hukum Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) Sebagai Bentuk Pengikatan Kredit di PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara Cabang Purwokerto.

Sebagai upaya dalam mendukung kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional melalui lembaga perbankan telah menunjukkan suatu perkembangan yang pesat, hal tersebut dapat dilihat seiring dengan tuntutan akan dibutuhkan masyarakat terhadap jasa perbankan yang tangguh dan sehat. Oleh karenanya keberhasilan atas dunia perbankan dalam menemukan perannya dalam pembangunan nasional tentu akan dapat mewujudkan kehidupan rakyat yang lebih bagus dari sebelumnya.

Salah satu bentuk dari lembaga pembiayaan di Indonesia adalah Perbankan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan, bahwa bank adalah : “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Definisi tersebut dapat dikatakan, bahwa fungsi dan usaha pokok dari bank tersebut meliputi :

- a. Penghimpunan dana dari pihak ketiga;
- b. Menjadi perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit;
- c. Memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Bank dalam menyalurkan kredit harus berpegang pada prinsip kehati-hatian, mengingat dana yang disalurkan berasal dari masyarakat. Pengelolaan dana masyarakat oleh bank di samping harus mengupayakan tercapainya keuntungan, juga harus mengutamakan penyelamatan pengembalian dana tersebut dari risiko kerugian. Artinya, bahwa bank sebagai badan usaha yang wajib dikelola berdasarkan prinsip kehati-hatian tidak terlepas dari ketentuan hukum yang berlaku agar dapat mengamankan dan melindungi kepentingannya.⁶³

Satu dari sekian banyak bank yang memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat adalah PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara Cabang Purwokerto. Di dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menyebutkan bahwa “Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”

Dalam dunia perbankan, kedudukan perjanjian penanggungan atau *Borgtocht* dalam hukum jaminan yang menyangkut jaminan kebendaan atau

⁶³ Yusuf Sugiarto, *Peran Notaris/ PPAT dalam Pembuatan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (Studi di PT. Bank Tabungan Negara Tbk. Cabang Cirebon)*, Jurnal Akta Vol 5 No. 1 Januari 2018, Jurnal Akta Program MKN, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2018, Hal 2

jaminan pihak ketiga telah lama menjadi satu perhatian di negara kita Indonesia. Sehubungan dengan akan pentingnya hukum jaminan bagi masyarakat yang membutuhkan jaminan dari Negara melalui undang-undang atau aturan hukum yang mengatur tentang jaminan itu sendiri, dikarenakan akan kebutuhan yang kian meluas. Pasal 1131 KUHPerdata telah menerangkan bahwa segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik sudah ada maupun yang baru akan ada, dikemudian hari akan menjadi tanggungan untuk segala perikatan pihak ketiga.

Didalam uraian penelitian ini, Pasal 1820 KUHPerdata telah menyebutkan bahwa “Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berhutang, manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya.” Berdasarkan hasil penelitian, jelas dikatakan dalam Pasal 1820 KUHPerdata tersebut bahwa penanggungan didasarkan atas suatu perjanjian, dan perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian antara kreditur dan pemberi jaminan pribadi atau *borg*. PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara Cabang Purwokerto, mempunyai konsekuensi dari itu adalah setiap ada perjanjian penanggungan juga harus memenuhi syarat-syarat yang termaktub didalam Pasal 1320 KUHPerdata sebagai syarat pokok akan keabsahan suatu perjanjian. Keabsahan atau sah disini mempunyai arti bahwa hanyalah dengan suatu persetujuan duabelah pihak yang mengikatkan diri saja, perjanjian itu ada dan lahir.

Atas rumusan didalam Pasal 1820 tersebut, jelas sekali bahwa perjanjian penanggungan *borgtocht* yang memenuhi unsur :

- a. Penanggungan ini merupakan suatu perjanjian;
- b. Ada pihak ketiga atau *borg*;
- c. Penanggungan ada demi kepentingan kreditur;
- d. *Borg* mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, jikalau debitur wanprestasi;
- e. Ada perjanjian bersyarat.

Atas dasar itulah, maka didalam Pasal 1824 KUHPerdata menjelaskan bahwa penanggungan utang tidak dipersangkakan, tetapi harus diadakan dengan suatu pernyataan yang tegas, tidaklah diperbolehkan memperluas penanggungan hingga melebihi ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat sewaktu mengadakannya. Dalam hal penanggungan yang tidak terbatas untuk suatu perikatan pokok, pasal 1825 KUHPerdata menyebutkan yaitu meliputi segala akibat utangnya, bahkan terhitung biaya-biaya gugatan yang diajukan terhadap si berutang utama, dan terhitung pula segala biaya yang dikeluarkan setelah si penanggung diperingatkan tentang itu. Artinya ada kewajiban yang maksimal yang dapat dipikul oleh penanggung utang, yaitu seluruh jumlah utangnya si debitur ditambah dengan biaya perkara (apabila sampai jadi perkara) dan ditambah dengan biaya peringatan si penanggung dan lain-lain sampai si penanggung memenuhi semua kewajibannya.

Sudah menjadi hal yang biasa dijalankan di beberapa instansi atau perbankan, tak terkecuali PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara Cabang

Purwokerto bahwa untuk suatu kepastian hukum dan pembayaran pelunasan dalam suatu perjanjian penanggungan utang, didalam suatu perjanjian mencantumkan klausul-klausul berupa utang pokok, bunga biaya-biaya, ongkos-ongkos, dan kewajiban lainnya yang timbul disebabkan oleh apapun yang berkaitan dengan perjanjian yang dibuat. Bahkan di dalam Pasal 1826 dan 1827 KUHPerdara ditetapkan perikatan-perikatan para penanggung berpindah kepada para ahli waris. Dan isi berutang yang diwajibkan memberikan seorang penanggung harus mengajukan orang yang mempunyai kecakapan menurut hukum untuk mengikatkan dirinya, cukup mampu untuk memenuhi perikatannya dan berdiam di wilayah Indonesia. Jadi dalam pasal tersebut, telah mensyaratkan adanya suatu kecakapan yang harus dipenuhi untuk melanjutkan prestasi pewaris yang telah meninggal dunia. Kecakapan dimaksud haruslah disyaratkan pada beberapa kriteria yaitu sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara.

Pasal 1829 KUHPerdara lebih menitik beratkan pada kondisi pailit; apabila si penanggung yang telah diterima oleh si berpiutang secara sukarela atau atas putusan hakim, kemudian menjadi tak mampu, haruslah ditunjuk seorang penanggung baru. Lebih lanjut Pasal 1830 KUHPerdara menyebutkan barangsiapa oleh undang-undang atau karena suatu putusan hakim yang telah memperleh kekuatan mutlak, diwajibkan memberikan seorang penanggung, padahal ia tidak berhasil mendapatkannya, diperbolehkan sebagai gantinya memberikan jaminan berupa gadai atau hak tanggungan. Pada pasal ini dapat mengandung arti bahwa dalam hal ada

penanggung wajib atas tawaran jaminan kebendaan yang cukup sebagai pengganti jaminan pribadi, kreditur tidak boleh menolak dan atau dengan cara kreditur menyetujui hal tersebut dengan cara sukarela. Uraian tersebut diatas, menjelaskan bahwa *borg* dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu :*borg* wajib, adanya didasarkan atas ketentuan undang-undang, keputusan hakim dan perjanjian serta *borg sukarela* yang didasarkan pada perjanjian semata.

Berdasarkan penjelasan pasal demi pasal tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa perjanjian pada perjanjian penanggungan harus mengacu pada ketentuan pada Pasal 1821 KUHPerdota yang mengatakan bahwa tiada jaminan pribadi, jika tidak ada perikatan pokok yang sah. Artinya perikatan yang timbul pada perjanjian penanggungan merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*. Sesuai dengan sifat dari *accessoir* dalam hak tanggungan, adanya hak tanggungan tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya, apabila piutang itu hapus karena pelunasan atau sebab-sebab lain, maka dengan sendirinya hak tanggungan yang bersangkutan hapus juga.

Dalam jaminan penanggungan (*borgtocht*) ini berarti penjamin secara hukum menyediakan seluruh atau sebagian tertentu harta kekayaan yang dimiliki sekarang maupun yang akan datang, baik barang tetap atau barang bergerak untuk menjamin utang debitur, manakala debitur tidak mampu melunasi utangnya. Seluruh atau sebagian harta kekayaan yang disediakan tersebut tergantung perjanjian antara kreditur dengan pihak ketiga

atau *borg*. Seperti perjanjian jaminan pada umumnya, perjanjian penanggungan atau *borgtocht* ini bergantung pada perjanjian pokoknya.

Dengan demikian perjanjian penanggungan atau *borgtocht* dapat dikatakan sebagai suatu bentuk pengikatan kredit, hal itu dapat dirumuskan dengan berpegang kepada isi material prestasi-prestasi para pihak. Pada perumusan perjanjian penanggungan, yang khas bukannya isi prestasi para pihak, tetapi suatu unsur formal tertentu, yaitu bahwa *borg* menjamin pelaksanaan prestasi orang lain. Konsekuensinya, isi prestasinya bisa bermacam-macam, tergantung dari apa yang berdasarkan perikatan pokok yang dijamin ditinggalkan debitur tidak dipenuhi atau berupa janji ganti rugi senilai itu.⁶⁴

C. Bentuk Akta Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*).

----- PENANGGUNGAN HUTANG (BORGTOCHT) -----

----- Nomor: 99. -----

Pada hari ini, hari Senin, tanggal 06-06-2022 (enam Juni duaribu duapuluh dua), pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia barat.-----

Berhadapan dengan saya, Wahyu Adi Wibowo, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Banyumas yang berkedudukan di Purwokerto, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut dan telah dikenal oleh saya, Notaris:-----

⁶⁴ J Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Pribadi (Tentang Perjanjian Penanggungan dan Perikatan Tanggung Menanggung)*, Citra Aditya, Bandung, 1996, hal 11

1. Nyonya HJ. SRIASTUTY, lahir di Banyumas, pada tanggal 15-05-1980 (lima belas Mei seribu sembilan ratusdelapan puluh), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Griya Perkasa Nomor 32, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Kedunglemah, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Tengah, dengan Nomor Induk Kependudukan : 3374091505800001; -----

- Yang menurut keterangannya adalah istri sah dari dan dalam hal melakukan tindakan yang akan disebut seberapa perlu dengan sepersetujuan suaminya, Tuan ANTONIO, lahir di Banyumas, pada tanggal 18-03-1975 (delapan belas Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal sealamat dengan istri tersebut, yang juga turut berhadapan dengan saya, Notaris, dan ikut menandatangani akta ini, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas, dengan Nomor Induk Kependudukan : 3374091803750001, yang tertulis dalam kartu Tanda Penduduk berlaku sampai dengan tanggal 18-03-2017 (delapan belas Maret dua ribu tujuh belas), akan tetapi berdasarkan pasal 64 ayat (7) huruf a juncto pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 (dua ribu tiga belas) dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/296/SJ, tanggal 29-01-2016 (dua puluh sembilan Januari dua ribu enam belas), berlaku seumur hidup; -----

2. Tuan Mardhianto, lahir di Purbalingga, pada tanggal 17-03-1981 (tujuh belas Maret seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Kepala Cabang Purwokerto dari bank yang akan disebut, beralamat di jalan Perintis Kemerdekaan No. 17a, Purwokerto Wetan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas, dengan Nomor Induk Kependudukan 33021911703810007, yang tertulis dalam kartu Tanda Penduduk berlaku sampai dengan tanggal 17-03-2017 (tujuh belas Maret dua ribu tujuh belas), akan tetapi berdasarkan pasal 64 ayat (7) huruf a juncto pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 (dua ribu tiga belas) dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/296/SJ, tanggal 29-01-2016 (dua puluh sembilan Januari dua ribu enam belas), berlaku seumur hidup; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor:180/DIR/SDM/MTS/IV/2019, tanggal 14-04-2019 (empat belas April dua ribu sembilan belas), Juncto Surat Tugas dan Wewenang Nomor:103/DIR/SDM/STW/IV/2019, tanggal 14-04-2019 (empat belas April dua ribu sembilan belas), dan sebagai demikian sah mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas "P.T. BANK PERKREDITAN RAKYAT XYZ, berkedudukan di Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, beralamat di Kelurahan Purwokerto Kulon, Rukun Tetangga 03/Rukun Warga 02, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas;

- Para penghadap yang bertindak untuk diri sendiri dan menjalani sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu :-----
- Bahwa penghadap Nyonya HJ. SRIASTUTY dengan sepersetujuan suami sahnya sebagaimana tersebut, untuk selanjutnya disebut "PENANGGUNG" menerangkan dengan ini mengikat diri untuk membayar hutang tuan GUNAWAN WIBISONO, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 01-10-1981 (satu Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman NO 101, Rukun Tetangga 001/ Rukun Warga 001, Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas, dengan Nomor Induk Kependudukan 33021912110810001, untuk selanjutnya disebut "Debitur" kepada Perseroan Terbatas "P.T. BANK PERKREDITAN RAKYAT XYZ" tersebut untuk selanjutnya disebut "Bank" dan berhubung dengan itu maka Penanggung melepaskan segala hak utama yang diberikan oleh undang-undang terhadap seorang Penanggung hutang, antara lain hak untuk meminta supaya debitur ditagih lebih dahulu (*recht van eerdere uit winning*) dan hak-hak utama untuk memecah hutang penanggung (*recht van schuld splitsing*) dan hak-hak lain serta *Exeptions* (tangkisan) yang diberikan kepada seorang Penanggung oleh pasal-pasal 1430, 1843, 1848, dan pasal 1849 Kitap Undang-Undang Hukum Perdata.;-----

- Selanjutnya para penghadap yang tetap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut menerangkan : -----
- Bahwa Penanggung sanggup membayar semua hutang-hutang "Debitur" kepada "Bank" dan Penanggung wajib melakukan pembayaran dengan seketika dan sekaligus, seluruh hutang-hutang tersebut, hanya berdasarkan penagihan (Surat Tagihan) dari "Bank". -----
- Dalam hal hutang "Debitur" dianggap/dibayar sebagai hutang penanggung maka penanggung bertanggungjawab atas pelunasan hutang-hutang tersebut, sehingga "Bank" berhak menyuruh Penanggung membayar hutang "Debitur" tersebut. -----
- Demikian juga "Bank" berhak membatalkan setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penanggung dengan pihak ketiga apabila menurut pertimbangan "Bank" tindakan hukum itu : -----
- a. Merugikan "Bank" : -----
 - b. Mengurangi harta kekayaan Penanggung sedemikian rupa sehingga meniadakan atau mengurangi arti penghadap Nyonya HJ. SRIASTUTY dengan sepersetujuan suami sahnya sebagaimana tersebut, bertindak sebagai penanggung hutang. -----
- Apabila terjadi hal-hal tersebut di atas, maka mengakibatkan dapat ditagihnya dan harus dibayarnya hutang "Debitur" kepada "Bank" dengan sekalian lunas. -----
- Bilamana "Bank" melakukan pembatalan yang dimaksud di atas, maka "Bank" dibebaskan oleh Penanggung dari keharusan untuk mengajukan bukti

yang dimaksud dalam pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.-----

- Bahwa pengikatan diri selaku Penanggung ini merupakan syarat mutlak yang tidak dapat dipisahkan dari akta perjanjian Kredit nomor:10711100347/PWT/VI/2022, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal hari ini, dengan nomor akta 99, dan/atau perjanjian-perjanjian kredit lainnya maupun perjanjian jaminan "Bank" ataupun fasilitas-fasilitas kredit lainnya yang telah atau akan dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akta ini dan karenanya pengikatan diri sebagai Penanggung ini tidak dapat dicabut kembali selama "Debitur" masih mempunyai hutang kepada "Bank", dan juga pengikatan sebagai Penanggungan ini tetap berlaku kecuali Penanggung tersebut dibebaskan sebagai Penanggung oleh "Bank".

- Sebaliknya jikalau hutang "Debitur" kepada "Bank" telah dilunasi seluruhnya sehingga "Debitur" tidak mempunyai kewajiban apapun lagi kepada "Bank", maka pengikatan diri sebagai Penanggung ini batal dengan sendirinya.-----

- Tentang Akta Penanggungan Hutang (*Borgtocht*) ini serta segala akibatnya, para pihak memilih tempat tinggal yang umum dan tetap (domisili) di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Purwokerto, demikian dengan tidak mengurangi hak dari "Bank" untuk memohon pelaksanaanya (eksekusi) atau mengajukan tuntutan hukum terhadap "Debitur" berdasarkan akta ini dihadapan pengadilan-pengadilan

lainnya dimanapun juga dalam wilayah Negara Republik Indonesia.-----

- Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran data-data, keterangan-keterangan dan identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada Saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami dari seluruh isi akta tersebut di atas;---

- Sebelum akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para penghadap mengakui dengan sebenarnya bahwa para penghadap telah membaca dan/atau dibacakan dan/atau dijelaskan kepadanya isi akta ini, sehingga para penghadap memahami sepenuhnya dan tidak akan mengingkari segala yang akan menjadi akibat hukum setelah para penghadap menandatangani akta ini.-----

- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris.-----

- Dari segala sesuatu yang tersebut di atas ini, dibuatlah-----

-----AKTA INI -----

Dibuat sebagai minit dan diresmikan di Purwokerto, pada hari dan tanggal seperti tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1. Tuan RIZAL BAGUS, lahir di Banyumas, pada tanggal 20-08-1978 (dua puluh Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), bertempat tinggal di Sidabowa, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 004, Desa Sidabowa, Kecamatan Patikraja, Kabupaten

Banyumas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas, dengan Nomor Induk Kependudukan:33021912008780001;-----

2. Tuan ANANG SETIADI, lahir di Banyumas, pada tanggal 11-03-1990 (sebelas Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh), bertempat tinggal di Sawangan, Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 001, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas, dengan Nomor Induk Kependudukan:33021911103900008;-----

Keduanya pegawai kantor saya, Notaris, sebagai saksi-saksi.-----

Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika ditandatangani akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

Bahwa para penghadap selain menandatangani akta juga telah membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar kertas yang dilekatkan pada minit akta ini.- Dilaksanakan dengan tiada memakai perubahan suatu apapun.-----

Minit akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----
Diberikan sebagai Salinan.-----

Notaris Kabupaten Banyumas,

(WAHYU ADI WIBOWO, Sarjana Hukum,
Magister kenotariatan)

Merujuk pada Pasal 1868 KUHPdata, menyebutkan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Oleh karenanya berdasar pasal tersebut, sebuah akta dapat dikatakan otentik atau berkekuatan hukum apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- b. Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud pembuatan akta tersebut;
- c. Dibuat di wilayah notaris berwenang.⁶⁵

Berdasarkan bentuk akta *borgtocht* tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa penyusunan pada draf perjanjian/ kontrak tersebut harus memuat beberapa bagian, dan di antara bagian-bagian tersebut diantaranya yaitu Pendahuluan, Isi dan Penutup. Pada tiap-tiap bagian terbagi lagi dalam beberapa sub bagian. Pembagian tersebut dapat penulis jabarkan sebagai berikut :

1) Pendahuluan

a. Pembuka

Nama kontrak atau judul kontrak, termasuk juga penyingkatan yang dilakukan selanjutnya; Tanggal saat kontrak dibuat dan ditandatangani, serta Tempat dibuatnya kontrak dan ditandatanganinya.

⁶⁵ Nawaaf Abdullah, *Kedudukan dan Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Autentik*, Jurnal Akta, Program Studi MKN Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2017, hal 3

b. Pencantuman identitas para pihak

Para pihak harus disebutkan secara jelas identitasnya; Para penandatangan kontrak/ perjanjian harus disebutkan secara jelas kompetensinya, dan Definisi para pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut.

c. Penjelasan (*Premisse*)

Merupakan penjelasan resmi atau latar belakang terjadinya suatu perjanjian/ kontrak.

2) Isi

a. Klausula definisi, klausula ini dapat mengefisiensi klausula lainnya agar tidak terjadi pengulangan.

b. Klausula transaksi, klausula ini berisi tentang transaksi yang akan dilakukan, antara lain tentang hal-hal yang disepakati oleh para pihak, objek transaksi serta tata cara pemenuhan prestasi dan kontraprestasi oleh masing-masing pihak yang menjadi kewajibannya.

c. Klausula spesifik, Klausula ini sifatnya khusus karena tidak terdapat dalam kontrak / perjanjian dengan sanksi berbeda.

d. Klausula ketentuan umum, klausula ini mengatur domisili hukum, penyelesaian sengketa, pilihan hukum dan lain sebagainya. Klausula ketentuan umum dikenal juga dengan klausula antisipatif.


3) Penutup

- a. Penutup (*closing*) yang isinya menerangkan bahwa perjanjian itu dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang berkompeten.
- b. Ruang penempatan tandatangan yang menyebutkan nama para pihak yang menandatangani dan jabatannya. Identitas penandatanganan tidak boleh keliru karena dapat mengakibatkan batalnya kontrak/ perjanjian. Begitu pula kewenangan penandatanganan tidak boleh lemah karena dapat mengakibatkan *ultra vires* atau suatu pihak melakukan suatu tindakan hukum dengan melampaui wewenang yang dimiliki sehingga tindakan hukum yang dilakukannya tidak menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki.
- c. Lampiran, Yang perlu diketahui tentang lampiran dalam suatu kontrak / perjanjian adalah: Kontrak / perjanjian tidak selalu memiliki lampiran; Apabila dalam kontrak / perjanjian ada bagian-bagian yang memerlukan penjelasan dan bila dimasukkan dalam kontrak / perjanjian akan sangat panjang atau memuat gambar, peta dan penjelasan lainnya maka diperlukan adanya lampiran; Lampiran adalah satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dengan kontrak / perjanjian yang melampirkannya; Lampiran juga bukan suatu perbahan salah satu atau beberapa klausula/ pasal yang menjadi substansi kontrak / perjanjian yang telah ditandatangani.

Berdasarkan bentuk serta isi akta yang dibuat oleh pejabat berwenang atau notaris harus memenuhi aturan-aturan sebagaimana yang

telah ditentukan oleh undang-undang. Hubungan hukum antara notaris dan para penghadap merupakan hubungan hukum yang khas, dengan karakter :

- 1) Tidak perlu dibuat suatu perjanjian baik lisan maupun tertulis dalam bentuk pemberian kuasa untuk membuat akta atau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu;
- 2) Mereka yang datang ke hadapan notaris, dengan anggapan bahwa notaris mempunyai kemampuan untuk membantu memformulasikan keinginan para pihak secara tertulis dalam bentuk akta otentik;
- 3) Hasil akhir dari tindakan notaris berdasarkan kewenangan notaris yang berasal dari permintaan atau keinginan para pihak sendiri; dan
- 4) Notaris bukan pihak dalam akta yang bersangkutan.⁶⁶



⁶⁶ Dessy Andiyaningsih, *Pengalihan Hak Tanggungan pada Perbankan di Kabupaten Banjarnegara*, Jurnal Akta Vol 5 No 1 Maret 2018, Program MKN Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hal 6

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam tesis ini yang berjudul “Kedudukan Hukum Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) Sebagai Bentuk Pengikatan Kredit di PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara Cabang Purwokerto”, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Perjanjian Kredit di PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara Cabang Purwokerto, bahwa sejalan dengan asas kebebasan berkontrak yang dianut dalam menjalankan kontra perjanjian, serta tidak terdapat causa yang terlarang. Karena pada perjanjian dengan posisi ini (kebebasan berkontrak), para pihak yang berimbang akan melahirkan sebuah prestasi yang berimbang pula. Tetapi apabila perjanjian tersebut tanpa batasan terhadap kebebasan berkontrak, dapat menjadi pengekanan terhadap kebebasan pihak lain yang memiliki posisi tawar rendah dalam menutup suatu perjanjian.

Sebagai acuan dalam formulasi perjanjian yang berisi kesanggupan/ janji-janji atau hak dan kewajiban para pihak yang menutup perjanjian pada PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara Cabang Purwokerto berpegang pada ketentuan 1313 KUHPperdata. Sebagai syarat sahnya perjanjian yang telah ditentukan secara limitative PT BPR Surya Yudhakencana

Banjarnegara Cabang Purwokerto berpedoman pada Pasal 1320 KUHPerdara.

2. Kedudukan Hukum Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) Sebagai Bentuk Pengikatan Kredit di PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara Cabang Purwokerto, bahwa Seperti perjanjian jaminan pada umumnya, perjanjian penanggungan atau *borgtocht* ini bergantung pada perjanjian pokoknya. Sehingga pada jaminan penanggungan (*borgtocht*) penjamin secara hukum menyediakan seluruh atau sebagian tertentu harta kekayaan yang dimiliki sekarang maupun yang akan datang, baik barang tetap atau barang bergerak untuk menjamin utang debitur, manakala debitur tidak mampu melunasi utangnya. Seluruh atau sebagian harta kekayaan yang disediakan tersebut tergantung perjanjian antara kreditur dengan pihak ketiga atau *borg*.
Pada perumusan perjanjian penanggungan, yang khas bukannya isi prestasi para pihak, tetapi suatu unsur tertentu, yaitu bahwa *borg* menjamin pelaksanaan prestasi orang lain. Konsekuensinya, isi prestasinya bisa macam-macam, tergantung dari isi perikatan pokok yang dijamin ditinggalkan debitur tidak dipenuhi atau berupa janji ganti rugi senilai perjanjian yang telah disepakati. Serta adanya indikator 6c dalam pemilihan *borg* (penjamin), sehingga kedudukan si penanggung (*borgtocht*) mempunyai kekuatan melaksanakan fungsi sebagai penjamin sesuai dalam akta perjanjian penanggungan (*borgtocht*) yang sudah disepakati dan ditandatangani.

3. Bentuk Akta Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*), yang dilaksanakan PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara Cabang Purwokerto mengacu pada ketentuan perjanjian baku secara penyusunannya, draf perjanjian/kontrak tersebut memuat beberapa bagian, bagian-bagian tersebut diantaranya yaitu Pendahuluan, Isi dan Penutup serta lampiran, yang masing-masing dari bagian tersebut terdapat sub bagian yang menjelaskan isi pada tiap-tiap bagian pada akta yang disepakati.

B. Saran

Pada PT BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara Cabang Purwokerto, guna suatu kepastian dalam pelaksanaan perjanjian kredit perseorangan atau *bortgtoch* untuk kemudian dibuatlah surat keputusan direksi dan atau aturan pengikat yang mengatur tentang perjanjian kredit perseorangan atau *borgtocht*. Hal tersebut untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan perjanjian perseorangan atau *borgtocht* pada sebuah SOP (*sistem Operation Prosedure*) tentang perjanjian kredit perseorangan atau *borghtoch*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Quran dan Hadist

Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an per Kata dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah*, Maghfirah Pustaka, Jakarta, 2009.

Hussein Khalid Bahreisj, *Himpunan Hadist Shahih Muslim*, Al Ikhlas, Surabaya, 1987.

B. Buku

Ashibly, *Hukum Jaminan*, MIH Unihaz, Bengkulu, 2018.

Az, Lukman Santoso, *Aspek Hukum Perjanjian (Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya)*, Penebar Media Pustaka, Yogyakarta, 2019.

Amalia, Nanda., Ramziati dan Tri Widya Kurniasari, *Modul Praktek Kemahiran Hukum Perancangan Kontrak*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2015.

Harapan, M. Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1982.

Halim Koentjoro, Diana, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.

HS., H. Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia, 2005.

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 1990.

Iswandono, *Uang dan Bank*, edisi ke-4, BPFE, Yogyakarta, 1983.

Khairandy, Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.

Purwaningsih, Sri Budi, *Hukum Jaminan dan Agunan Kredit (dalam Praktek Perbankan di Indonesia)*, tanpa penerbit, Sidoarjo, 2019.

Rahmat, Hasanudin, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

- S. Munawir, *Analisis Laporan Keuangan*, UPP-AMP YKPN, Yogyakarta, 2007.
- Safira, Martha Eri, *Hukum Perdata*, CV Nata Karya, Ponorogo, 2017.
- Satrio, J., *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Satrio, J., *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Pribadi (Tentang Perjanjian Penanggungan dan Perikatan Tanggung Menanggung)*, Citra Aditya, Bandung, 1996.
- Satrio, J., *Hukum Perikatan : Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I, Cetakan II*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, FH Utama, Jakarta, 2014.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset, Yogyakarta, 1980.
- Sriwidodo, Joko dan Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan*, Kepel Press, Yogyakarta, 2021.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Cetakan ke_31*, Intermasa, Jakarta, 2003.
- Subagiyo, Dwi Tatak, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*, UWKS Press, Surabaya, 2018.
- Soebroto, Thomas, *Tanyajawab Hukum Jaminan Hipotek Fiducia Penanggungan dan Lain-lain*, Dahara Prize, Semarang, 1994.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997.
- Syahputra, Akmaluddin, *Hukum Perdata Indonesia Jilid 2*, Citapustaka Media Perintis, Bandung, 2012.
- Tjiptoadinugroho, R., *Perbankan Masalah Perkreditan (Penghayatan, Analisis dan Penuntutan)*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1971.
- Winarsasi, Putri Ayi, *Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)*, CV Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020.
- Yulia, *Hukum Perdata*, CV Biena Edukasi, Lhokseumawe, 2015.

Zakiyah, *Hukum Perjanjian (Teori dan Perkembangannya)*, Lingkar Media, Yogyakarta, 2015.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Indonesia, Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.

D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Andiyaningsih, Dessy, *Pengalihan Hak Tanggungan pada Perbankan di Kabupaten Banjarnegara*, Jurnal Akta Vol 5 No 1 Maret 2018, Program MKN Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

Dianawati, Catur Budi, *Kajian Hukum Jaminan Hak Tanggungan yang diLelang tanpa Proses Permohonan Lelang Eksekusi ke Ketua Pengadilan Negeri*, Jurnal Akta Vol 4 No. 2 Juni 2017 : 125-132, Program MKN Fakultas Hukum Universitas Islam Sulta Agung, 2017.

Nawaaf Abdullah, *Kedudukan dan Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Autentik*, Jurnal Akta Vol 4 No. 4 Desember 2017, Program Studi MKN Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2017

Sabut, Ahmad Rayadi, *Kredit Bermasalah yang dijamin Personal / Corporate Guarantee*, BEI NEWS, Edisi 7 Tahun II, Oktober-Desember, 2001.

Sundah, Fadhilah, *Implementasi Kekuatan Eksekutorial terhadap Hak Tanggungan dalam Rangka Penyelesaian Kredit Macet berdasarkan Akta yang Telah dibuat oleh Notaris*, Jurnal Akta Vol 4 No 2 Juni 2017, Program MKN Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2017.

Sugiarto, Yusuf, *Peran Notaris/ PPAT dalam Pembuatan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dalam Perjanjian Kredit*

Pemilikan Rumah (Studi di PT. Bank Tabungan Negara Tbk. Cabang Cirebon), Jurnal Akta Vol 5 No. 1 Januari 2018, Jurnal Akta Program MKN, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2018.

Wikipedia. “*Pengertian Kedudukan Hukum*”,

https://id.wikipedia.org/wiki/Kedudukan_hukum, (diakses pada tanggal 31 Maret 2022, pukul 18.00 WIB).

Wikipedia. “*Pengertian Kedudukan Hukum*”,
https://id.wikipedia.org/wiki/Kedudukan_hukum, (diakses pada tanggal 31 Maret 2022, pukul 19.00 WIB).

Legal Banking Wordpress,”*Jaminan dan Pengikatan Jaminan*”,
<https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/jaminan-dan-pengikatan-jaminan/>, (diakses pada tanggal 31 Maret 2022, pukul 19.30 WIB).

